SOP

STANDART OPERTING PROCRDURE STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



KABUPATEN MALANG TAHUN 2019 Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari - Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Singosari No. 275 🖀 (0341) 456644 Fax. (0341) 456622 **MALANG** 65153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/03/KEP/35.07.108/2019 **TENTANG**

STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

Menimbang: a.

- Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalaam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan oleh karena itu aparatur birokrasi yang merupakan perwujudan Pemerintah harus bermanfaat bagi Negara dan masyarakatnya melalui pemberian pelayanan harus bermanfaat bagi Negara dan Masyarakatnya melalui pemberian pelayanan yang prima berdasarkan kompetensi yang dimiliki:
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan – peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 1950 Nomor 2 (Himpunan Peraturan – peraturan Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
 - 4. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 5. Undang undang Nomor 32 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
- 7. Peraturan peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran daerah Tahun 2005 Nomor 5 seri E);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelayanan Publik di Propinsi Jawa timur;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut lampiran ini;

Kedua : Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan

pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 januari 2019 sampai dengan

Tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

TEMBUSAN:

Yth 1. Bapak Plt Bupati Malang (sebagai laporan);

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang (sebagai laporan);

- 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum.

MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19690811 199503 1 002 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Malang Nomor : 188.4/03/KEP/35.07.108/2019

Tanggal : Januari 2019

STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan unit kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang berkedudukan di bawah Sekretariat daerah. Di dalam pendaya-gunaan sumber daya aparatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem pemerintahan . Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk membentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang memandang perlu untuk membentuk yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten malang.

Dari uraian di atas Kabupaten Malang mempunyai visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP"

Dari visi tersebut di atas kemudian dirumuskan 7 (tujuh) misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan. Adapun Bidang kebudayaan terkait dengan misi 1 yaitu memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum sedangkan untuk bidang pariwisata terkait dengan misi 4 yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Visi Kabupaten Malang dan Misi yang diemban Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Malang, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan dukungan untuk mewujudkan citra Kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai nilai budaya daerah;
- 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya;
- 4. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata melalui pengembangan aksebilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata;
- 5. Meningkatkan jumlah masyarakat di Kabupaten Malang yang melek / faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas;
- 6. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata.

DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

No.	URAIAN	Hal
No.	URAIAN SOP Kesekretariatan i. SOP Penerima Telepon ii. SOP Pembuatan Surat Undangan iii. SOP Pengagendaan Surat Keluar iv. SOP Pengagendaan Surat Masuk v. SOP Pembuatan Surat Perjalanan Dinas vi. SOP Absensi Pegawai vii. SOP Pengadministrasi Data Pegawai viii. SOP Pembuatan Surat Tugas ix. SOP Surat Ijin Keluar Kantor x. SOP Sanksi Pelanggaran xi. SOP Pengusulan Kenaikan Berkala xii. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat xiii. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat xiiii. SOP Pengusulan MPP xv. SOP Pengusulan Pensiun xvi. SOP Pengusulan Pensiun xvi. SOP Penyusunan Laporan Bulanan	Hal 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
	xvii. SOP Penyusunan RKA xviii. SOP Penyusunan DPA xix. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang xx. SOP Penyusunan Laporan Inventaris Barang xxi. SOP Penyusunan Inventaris Ruangan xxii. SOP Penyusunan Daftar Gaji xxiii. SOP Penyusunan Perubahan Daftar Gaji xxiv. SOP Pengajuan SPP xxv. SOP Pengajuan SPM xxvi. SOP Penyusunan SPJ	33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
	xxvii. SOP Penyusunan Indikator Utama xxviii. SOP Penyusunan LAKIP xxix. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja xxx. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi xxxi. SOP Penyusunan Laporan Tahunan xxxii. SOP Penyusunan Laporan Semesteran xxxiii. SOP Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran	53 55 57 59 61 63 65
2.	i. SOP Pembinaan Seniman dalam Rangka Pemberian Penghargaan ii. SOP Pendataan Benda Cagar Budaya / Situs iii. SOP Pelayanan Pemasaran / Promosi melalui Pertunjukan Rakyat iv. SOP Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan serta Nilai Tradisional	67 69 71 73
3.	i. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Dalam Propinsi ii. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Luar Propinsi iii. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Luar Negeri iv. SOP Pembuatan Kegiatan Analisa Pemasaran Pariwisata v. SOP Pembuatan Kegiatan Pemutakhiran Data vi. SOP Menyiapkan Bahan Sarana Promosi Pariwisata vii. SOP Melakukan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	75 77 79 81 83 85 88
	viii. SOP Melakukan Perencanaan Kegiatan Sarana Promosi Pariwisata ix. SOP Menyediakan Sarana Promosi Pariwisata	90 92

4.		dang Pengembangan Industri Pariwisata	
		SOP Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha Jasa dan	
		Sarana Pariwisata	93
		SOP Pembinaan terhadap Akomodasi, Makanan dan	
		Minuman	95
		SOP Pemantauan Akomodasi, Makanan, dan Minuman	97
		SOP Pembinaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan	
		Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Bidang	
		Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan	
		Minuman	99
		SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa dan	404
		Sarana Wisata	101
	Vİ.	SOP Pelatihan Pengelola Home Stay	103
_	0000		
5.	_	dang Pengembangan Destinasi	
	i.	SOP Penyiapan Rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan	
		Rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang mencakup Tata kelola	405
	::	Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	105
	ii.	SOP Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan	
		Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lintas Sektor dalam Tata	407
	:::	Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	107
	iii.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis	
		dan Supervisi Tata Kelola destinasi dan Pemberdayaan	109
	iv.	MasyarakatSOP Menghimpun, Mengolah, Menganalisa Data Tata Kelola	109
	IV.	Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	111
	٧.	Melakukan Penyiapan Pelaksanaan Tata Kelola destinasi dan	111
	٧.	SOP Pemberdayaan Masyarakat	113
	vi.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dan	113
	٧1.	Pemantauan Penerapan Regulasi serta Tata Kelola destinasi	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	115
	vii.	SOP Melakukan Penyiapan Evaluasi dan Pelaporan dan	110
	*	Pemantauan Penerapan Regulasi serta Tata Kelola Destinasi	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	117
	viii.	SOP Melakukan Penyiapan Evaluasi dan Pelaporan dan	
		Pemantauan Penerapan Regulasi serta Tata Kelola Destinasi	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	119
	ix.	SOP Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala	
		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan	
		Bidang Tugasnya	121
	х.	SOP Penyusunan Rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan	
		Rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang Mencakup	
		Pengelolaan dan Pengembangan destinasi Wisata	
		Budaya	123
	xi.	SOP Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	
		dan Pelaksanaan Kerjasama dengan Lintas Sektoral dalam	
		Pengembangan Destinasi Wisata Budaya	125
	xii.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan teknis	
		dan Supervisi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya	127
	xiii.	SOP Penyusunan Rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan	
		rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang mencakup Pengelolaan	
		dan Pengembangan destinasi Wisata	
		Budaya	129
	xiv.	, 1	
		Wisata Budaya	131
	XV.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan	
		Pemantauan Penerapan regulasi serta Tata Kelola Destinasi	_
		Wisata Budaya	133
	xvi.		
		Rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang mencakup	
		Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan	
		Buatan	135
	xvii.		
		dan Pelaksanaan Kerjasama dengan Lintas Sektoral dalam	40-
		Pengembangan destinasi Wisata Alam dan Buatan	137

xviii.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan	
	Buatan	139
xix.	SOP Penyusunan Rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan	
	Rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang Mencakup	
	Pengelolaan dan Pengembangan destinasi Wisata Alam dan	
	Buatan	141
XX.	SOP Melakukan Penyiapan Pelaksanaan Tata Kelola destinasi	
	Wisata Alam dan Buatan	143
xxi.	SOP Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan	
	Pemantauan Penerapan Regulasi serta Tata Kelola Destinasi	
	Wisata Alam dan Buatan	145

SOP

STANDART OPERATING PROCEDURE STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari - Kabupaten Malang

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
Second Contract		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penerimaan Telpon

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Tanggap terhadap pertanyaan publik
Perangkat Daerah;	
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
	1. Pesawat Telpon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda

Penerimaan Telpon

		Pelaksan	a		Mutu	baku	Keterangan	
No.	Kegiatan	Publik	Petugas / Pelaksana	Kasi / Kasubag / kabid / Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Publik bertanya melalui telepon				Pertanyaan, permohonan, klarifikasi, permintaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
2.	Petugas / pelaksana menerima pertanyaan				Pertanyaan, permohonan, klarifikasi, permintaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
3.	Apabila pertanyaan di luar pengetahuan petugas, maka sambungan akan dialihkan ke Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris				Pertanyaan, permohonan, klarifikasi, permintaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
4.	Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris memberikan jawaban atas pertanyaan publik				Pertanyaan, permohonan, klarifikasi, permintaan, penjelasan, telepon	10 menit	Informasi	
5.	Publik menerima jawaban				Telepon	10 menit	Informasi	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
1000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVIA WIED ANGWARD GW M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembuatan Undangan Rapat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Mengetahui tujuan pelaksanaan rapat
Perangkat Daerah;	2. Mampu membuat konsep surat undangan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan.
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memiliki ketelitian dalam menulis surat.
	5. Mampu memahami instruksi / prinsip.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menerima kritik, saran dan perintah.	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
2. JFU lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	
3. SOP Pengagendaan Surat Keluar	
4. SOP Pengiriman Surat	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila surat keluar tidak teragenda, maka akan kesulitan untuk mengetahui status (terkirim atau belum)	Dokumen Laporan Bulanan
dan tujuan surat.	

Pembuatan Undangan Rapat

		Pelaksana				Mutu baku				
No.	Kegiatan	Staf		ubag ipeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memerintahkan untuk mengadakan rapat								Nota / Disposisi	
2.	Memerintahkan Kasubag Umpeg untuk membuat undangan dan mengarahkan persiapannya		\rightarrow				Nota / Disposisi	20 menit	Daftar peserta rapat, lokasi rapat	
3.	Membuat konsep undangan						Daftar peserta rapat, lokasi rapat	20 menit	Konsep surat undangan	
4.	Mengetik konsep undangan						Konsep surat undangan	20 menit	Undangan rapat	
5.	Memeriksa konsep undangan, jika setuju diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki				-		Undangan rapat	20 menit	Undangan rapat	
6.	Memberi paraf						Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat yang sudah diparaf	
7.	Menandatangani surat undangan						Undangan rapat yang sudah diparaf	10 menit	Undangan rapat yang sudah ditandatangai	
8.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan		$\stackrel{\bigsqcup}{\rightarrow}$				Undangan rapat yang sudah ditandatangai	10 menit	Undangan rapat yang sudah ditandatangai	
9.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan				\rightarrow		Undangan rapat yang sudah ditandatangani	10 menit	Bukti Pengiriman	
10.	Rapat						Pelaksanaan Rapat	2 jam	Hasil rapat	
11.	Membuat notulensi rapat						Hasil rapat	45 menit	Notulensi Rapat	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGVADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengagendaan Surat Keluar

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki ketelitian dalam menulis surat keluar.
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu memahami instruksi / prinsip.
	5. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. Buku Agenda Surat Keluar
2. JFU lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. SOP Pengagendaan surat masuk	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila surat keluar tidak teragenda, maka akan kesulitan untuk mengetahui status (terkirim atau belum)	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik
dan tujuan surat.	

Pengagendaan Surat Keluar

			Pela	elaksana					
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menandatangi surat keluar					Surat Keluar	10 menit	Surat keluar yang sudah ditandatangi	
2.	Memeriksa surat keluar, memerintahkan untuk pendistribusian					Surat keluar yang sudah ditandatangi	5 menit	Surat masuk yang sudah diagenda dan diberi lembar disposisi	
3.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Surat keluar yang sudah ditandatangi	5 menit	Surat masuk yang diparaf	
4.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Surat keluar yang sudah ditandatangi	5 menit	Surat masuk yang diparaf dan diberi disposisi	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
18-2-3		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengagendaan Surat Masuk

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki ketelitian dalam menulis surat masuk.
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu memahami instruksi / prinsip.
	5. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menerima kritik, saran dan perintah.	Buku Agenda Surat Masuk
2. JFU lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila surat masuk tidak teragenda, maka surat yang diterima dapat hilang.	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pengagendaan Surat Masuk

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima surat masuk, mengagenda, memberi disposisi					Buku agenda dan surat masuk	10 menit	Surat masuk yang sudah diagenda dan diberi lembar disposisi	
2.	Memeriksa buku agenda dan surat masuk, menyediakan surat ke sekretaris					Buku agenda dan surat masuk	10 menit	Surat masuk yang sudah diagenda dan diberi lembar disposisi	
3.	Memberi paraf dan menyediakan ke Kadin					Surat masuk yang sudah diagenda dan diberi lembar disposisi	10 menit	Surat masuk yang diparaf	
4.	Memberi disposisi dan paraf					Surat masuk yang diparaf	10 menit	Surat masuk yang diparaf dan diberi disposisi	
5.	Memberi disposisi lanjutan					Surat masuk yang sudah diparaf dan diberi disposisi	10 menit	Surat masuk yang diparaf dan diberi disposisi	
6.	Memerintahkan untuk mengagendakan, dan mendistribusikan sesuai prosedur					Surat masuk yang sudah diparaf dan diberi disposisi	10 menit	Surat masuk yang diparaf dan diberi disposisi	
7.	Mengagendakan dan mendistribusikan					Surat masuk yang sudah diparaf dan diberi disposisi	10 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WEDANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	D' D' L I I I I	N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembuatan Surat Perjalanan Dinas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tata cara perjalanan dinas
Perangkat Daerah;	2. Memahami standar biaya perjalana dinas
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Instansi Swasta	1. ATK
2. SKPD	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila perjalanan dinas tidak dilaksanakan koordinasi dan informasi tidak berjalan	Buku Pencatatan Surat Perjalanan Dinas

Pembuatan Surat Perjalanan Dinas

		Pelaksana			Mutu baku				
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memberikan disposisi dan penugasan					Surat Masuk	5 menit	Surat masuk yang sudah didisposisi	
2.	Memerintahkan pembuatan surat tugas					Surat masuk yang sudah didisposisi	5 menit	Surat masuk yang sudah didisposisi	
3.	Membuat konsep surat tugas			\rightarrow		Konsep surat tugas	10 menit	Konsep surat tugas	
4.	Mengetik surat tugas					Konsep surat tugas	10 menit	Konsep surat tugas	
5.	Memeriksa surat tugas. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke sraf untuk diperbaiki					Konsep surat tugas	5 menit	Surat tugas	
6.	Memberi paraf					Surat tugas	5 menit	Surat tugas yang sudah diparaf	
7.	Memberi tanda tangan	\Diamond				Surat tugas yang sudah diparaf	5 menit	Surat tugas yag sudah ditandatangani	
8.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan menyerahkan kepada yng diberi tugas					Surat tugas yag sudah ditandatangani	5 menit	Surat tugas yag sudah ditandatangani	
9.	Mengagenda, menggandakan dan menyerahkan kepada yang diberi tugas.					Surat tugas yag sudah ditandatangani dan diagenda	10 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA ON MO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Absensi Pegawai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin dalam melaksanakan rutinitas
Perangkat Daerah;	2. Memahami prosedur pencatatan kehadiran dan ijin ketidakhadiran
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Penetapan IKU	1. Daftar hadir
2. SOP Sanksi Pelanggaran	2. Alat pencatat kehadiran berbasis sidik jari
3. SOP Surat Ijin Keluar Kantor	3. Seperangkat komputer yang tersambung ke internet dan mesin cetak
4. SOP Pengajuan Cuti	
5. SOP Surat Keluar	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Laporan kehadiran pegawai mingguan / bulanan

Absensi Pegawai

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Rekapitulasi daftar hadir		—			Mesin scan sidik jari	2 jam	Laporan daftar hadir pegawai bulanan	
2.	Membuat laporan daftar hadir bulanan					Rekapitulasi daftar hadir	10 menit	Laporan daftar hadir pegawai bulanan	
3.	Mengajukan laporan kehadiran kepada sekretaris					Laporan daftar hadir pegawai bulanan	30 menit	Laporan daftar hadir pegawai bulanan yang diparaf	
4.	Mengajukan laporan daftar kehadiran kepada kadin					Laporan daftar hadir pegawai bulanan yang diparaf	10 menit	Laporan daftar hadir pegawai bulanan yang diparaf	
5.	Mengirimkan laporan daftar hadir pegawai ke BKD					Laporan daftar hadir yang sudah ditandatangani	60 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
No March		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADMA WED ANGUADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	D. D. L. L. IVI. I	N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengadministrasi Data Pegawai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan.
Perangkat Daerah;	2. Rajin menghimpun dan mendata berkas pegawai.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Kenaikan Berkala	1. Berkas Pegawai
2. SOP Pengusulan Pensiun	2. Buku Data Pegawai
3. SOP Pengusulan MPP	3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila berkas pegawai tidak lengkap, maka data pegawai tidak akurat	Buku Data Pegawai

Pengadministrasi Data Pegawai

		Pelaksana					Mutu baku		
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumpulkan data pegawai, membuat konsep data administrasi pegawai					Berkas Pegawai	2 hari	Konsep Data Pegawai	SOP Kenaikan Pangkat Berkala, SOP Pensiun, SOP MPP
2.	Mengetik data pegawai					Konsep Data Pegawai	2 hari	Konsep Data Pegawai	
3.	Memeriksa konsep data pegawai. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak setuju, diserahkan ke staf untuk diperbaiki	\Diamond				Konsep Data Pegawai	1 hari	Data pegawai yang telah dikoreksi	
4.	Memberi paraf					Data pegawai yang telah dikoreksi	20 menit	Data pegawai yang telah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan					Data pegawai yang telah diparaf	10 menit	Data pegawai yang telah ditandatangai	
6.	Memerintahkan untuk pengarsipan					Data pegawai yang telah ditandatangai	10 menit	Data pegawai yang telah ditandatangai	
7.	Memerintahkan untuk penggandaan dan pengarsipan		\rightarrow			Data pegawai yang telah ditandatangai	10 menit	Data pegawai yang telah ditandatangai	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
We Week		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
- €		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			NAME ARVA WER ANGVAR OF ACC
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembuatan Surat Tugas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tata naskah
Perangkat Daerah;	2. Memiliki kemampuan untuk membuat surat tugas
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memahami tata naskah dan pengagendaan serta pengarsipan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Surat Masuk
2. SOP Pengagendaan Surat Masuk	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	1. Buku Agenda Surat Keluar
	2. Buku Agenda Surat Masuk

Pembuatan Surat Tugas

		Pelaksana			Mutu baku				
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Penerimaan surat masuk, mengagenda dan memberi lembar disposisi					Surat Masuk	10 menit	Surat masuk yang sudah diagenda	
2.	Pengecekan surat masuk					Surat masuk yang sudah diagenda	10 menit	Surat masuk yang sudah diagenda	
3.	Memberikan paraf pada lembar disposisi					Surat masuk yang sudah diagenda	5 menit	Surat masuk yang sudah diagenda	
4.	Memberikan disposisi dan penugasan personil	\bigcirc				Surat masuk yang sudah diagenda	10 menit	Disposisi pada surat masuk	
5.	Memerintahkan untuk membuat surat tugas					Disposisi pada surat masuk	5 menit	Disposisi pada surat masuk	
6.	Membuat konsep surat tugas			\rightarrow		Disposisi pada surat masuk	20 menit	Konsep surat tugas	
7.	Mengetik surat tugas					Konsep surat tugas	20 menit	Konsep surat tugas	
8.	Memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas					Surat tugas	10 menit	Surat tugas yang sudah diparaf	
9.	Menandatangai surat tugas					Surat tugas yang sudah diparaf	5 menit	Surat tugas yang sudah ditandatangani	
10.	Memerintahkan untuk mengagenda					Surat tugas yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat tugas yang sudah ditandatangani	
11.	Memerintahkan mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Surat tugas yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat tugas yang sudah ditandatangani	
12.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Surat tugas yang sudah ditandatangani	10 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Car		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WEDANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	Di Di i i i i i i i i i i i i i i i i i	N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Surat Ijin Keluar Kantor

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tentang peraturan kepegawaian
Perangkat Daerah;	
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Daftar hadir pegawai	1. Blanko ijin keluar
2. Daftar pelanggaran pegawai	2. ATK
	3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila tidak ada daftar jaga ijin kantor, keberadaan pegawai bisa menurunkan kualitas kerja	

Surat Ijin Keluar Kantor

		Pelaksana				Mutu baku			
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pegawai mengambil blanko ijin keluar					Blanko ijin	3 menit	Blanko ijin	
2.	Pegawai mengisi blanko ijin keluar					Blanko ijin	15 menit	Blanko ijin	
3.	Pegawai menyerahkan blanko pada petugas TU					Blanko ijin yang telah diisi	5 menit	Blanko ijin yang telah diisi	
4.	Petugas TU, melaporkan ada pegawai yang ijin keluar. Kepala dinas memberi ijin dan menandatangani ijin					Blanko ijin yang telah diisi	15 menit	Blanko ijin yang sudah mendapat ijin	
5.	Petugas TU menyampaikan bahwa kadin mengijinkan				$\rightarrow \bigcirc$	Blanko ijin yang sudah mendapat ijin	5 menit	Blanko ijin yang sudah mendapat ijin	
6.	Pegawai minta ijin meninggalkan kantor dinas sesuai tujuan					Blanko ijin yang sudah mendapat ijin	2 menit	Pegawai meninggalkan kantor	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED AMENADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Sanksi Pelanggaran

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tentang peraturan kepegawaian
Perangkat Daerah;	2. Memahami hukuman disiplin pegawai
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Daftar hadir pegawai	1. Surat Peringatan
2. Daftar pelanggaran pegawai	2. ATK
	3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila tidak ada buku jaga pelanggaran, kinerja pegawai tidak terpantau dan bisa menurunkan kualitas kerja	

Sanksi Pelanggaran

		Pelaksana			Mutu baku				
No.	Kegiatan	PNS	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Kasubag mengecek daftar hadir pegawai (absen)					Daftar hadir / absensi	5 menit	Daftar hadir / absensi	
2.	Kasubag mencatat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan					Buku penjagaan pelanggaran	15 menit	Buku penjagaan pelanggaran	
3.	Kasubag merekap pegawai yang tidak masuk tanpa alasan					Buku penjagaan pelanggaran	15 menit	Buku penjagaan pelanggaran	
4.	Kasubag melapor kepada Kadin ada pegawai yang tidak masuk tanpa alasan melalui sekretaris					Buku penjagaan pelanggaran	15 menit	Buku penjagaan pelanggaran	
5.	Kepala Dinas memanggil pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan, untuk dibina dan diberi arahan					Pegawai yang melanggar dan Kadin	25 menit	Pegawai yang melanggar dan Kadin	
6.	Apabila pegawai tersebut masih melanggar atau tidak masuk kerja tanpa alasan, maka pegawai tersebut diberikan teguran secara lisan.				\Diamond	Pegawai yang melanggar dan Kadin	10 menit	Pegawai yang melanggar dan Kadin	
7.	Apabila pegawai tersebut tidak mengindahkan teguran secara lisan dan masih melanggar atau tidak masuk kerja tanpa alasan, maka pegawai tersebut diberikan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.					Surat teguran tertulis	15 menit	Surat teguran tertulis	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA ON MO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		1.7	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengusulan Kenaikan Berkala

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki ketelitian untuk memeriksa daftar kenaikan berkala PNS
Perangkat Daerah;	2. Mempunyai inisiatif untuk membuat kalender kenaikan berkala PNS
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	Buku Penjagaan Kenaikan Berkala
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda Surat Masuk

Pengusulan Kenaikan Berkala

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memeriksa buku penjagaan kenaikan berkala, membuat usulan kenaikan berkala					Buku Penjagaan Kenaikan Berkala	10 menit	Konsep usulan kenaikan berkala	
2.	Mengetik surat usulan kenaikan berkala					Konsep usulan kenaikan berkala	10 menit	Konsep usulan kenaikan berkala	
3.	Memeriksa surat usulan kenaikan berkala. Jika setuju, diserahkan kepada sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki					Konsep usulan kenaikan berkala	10 menit	Surat usulan kenaikan berkala	
4.	Memberikan paraf					Surat usulan kenaikan berkala	5 menit	Surat usulan kenaikan berkala yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan	\Diamond				Surat usulan kenaikan berkala yang sudah diparaf	5 menit	Surat usulan kenaikan berkala yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk mengirimkan					Surat usulan kenaikan berkala yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat usulan kenaikan berkala yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKD					Surat usulan kenaikan berkala yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat usulan kenaikan berkala yang sudah ditandatangani	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA GYLMG!
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengusulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki buku penjagaan kenaikan pangkat
Perangkat Daerah;	2. Memahami persyaratan dan kelengkapan yang harus dilengkapi
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	Memiliki kemampuan untuk membuat surat pengantar
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda Surat Keluar

Pengusulan Kenaikan Pangkat

	No. Kegiatan		Pelaksana			Mutu baku			
No.			Sekretaris	Sekretaris Kasubag Umum Staf		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memeriksa buku penjagaan kenaikan pangkat. Mengumpulkan berkas ajuan kenaikan pangkat, membuat surat pengantar					Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	10 menit	Berkas kenaikan pangkat, konsep surat pengantar	
2.	Membuat surat pengantar					Konsep surat pengantar	10 menit	Konsep surat pengantar	
3.	Memeriksa konsep surat pengantar. Bila setuju diserahkan ke sekretaris, bila tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.		, [Konsep surat pengantar	10 menit	Surat pengantar	
4.	Memberikan paraf		<u>_</u>			Surat pengantar	5 menit	Surat pengantar yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan	\Diamond				Surat pengantar yang sudah diparaf	5 menit	Surat pengantar yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk mengirimkan ke BKD					Surat pengantar yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat pengantar yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKD					Surat pengantar yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat pengantar yang sudah ditandatangani	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
We Week		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengajuan Cuti

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki pengetahuan tata cara pengajuan cuti
Perangkat Daerah;	2. Mengetahui tata cara pengisian blanko pengajuan cuti
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memahami tata naskah dan pengagendaan serta pengarsipan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Tertib administrasi pengisian buku penjagaan cuti pegawai
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengisian buku cuti pegawai	1. Buku Penjagaan Cuti Pegawai
2. SOP Pengagendaan surat keluar	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila buku penjagaan cuti tidak pernah diisi, maka sisa cuti PNS tidak bisa dikalkulasi	Buku Penjagaan Cuti Pegawai

Pengajuan Cuti

	No. Kegiatan		Pelaksana			Mutu baku			Keterangan	
No.			Kasubag Umum	Staf	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan cuti						Blanko cuti	15 menit	Blanko yang sudah ditandatangi PNS	
2.	Meneliti sisa cuti tahunan. Jika masih ada, dibuatkan surat pengantar. Jika tidak ada, sisa cuti diberikan penjelesan kepada PNS yang bersangkutan						Buku penjagaan cuti	45 menit	Konsep surat pengantar cuti	
3.	Mengetik surat pengantar						Konsep surat pengantar cuti	10 menit	Konsep surat pengantar cuti	
4.	Memeriksa surat pengantar. Jika setuju, diserahkan kepada sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki						Surat pengantar cuti	15 menit	Surat pengantar cuti	
5.	Memberi paraf pada blanko cuti dan surat pengantar						Surat pengantar cuti dan blanko cuti	10 menit	Surat pengantar cuti yang sudah diparaf	
6.	Memberi tanda tangan						Surat pengantar cuti dan blanko cuti yang sudah diparaf	10 menit	Surat pengantar cuti yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengirimkan ke BKD						Surat pengantar cuti dan blanko cuti yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat pengantar cuti yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda dan mengirimkan ke BKD						Surat pengantar cuti dan blanko cuti yang sudah ditandatangani	10 menit	Bukti pengiriman	
9.	Pegawai cuti						PNS menerima surat cuti	10 menit	PNS cuti	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
No West		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WEDANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	D'acc De 'c' 'cote 1 a IV to 1 a con	Name COD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengusulan MPP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami buku penjagaan pensiun
Perangkat Daerah;	2. Memahami persyaratan dan kelengkapan yang harus dilengkapi
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki kemampuan membuat surat pengajuan masa pensiun
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Buku Penjagaan Pensiun
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda Surat Keluar

Pengusulan MPP

				Pelaksana	1		Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	PNS	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan persetujuan MPP						Berkas pegawai	20 menit	Surat ajuan persetujuan MPP	
2.	Memberi disposisi pada surat ajuan persetujuan MPP						Surat ajuan persetujuan MPP	10 menit	Surat ajuan persetujuan MPP yang sudah didisposisikan	
3.	Memerintahkan untuk membuat surat pengajuan MPP kepada Bupati cq. Kepala BKD						Surat ajuan persetujuan MPP yang sudah didisposisikan	10 menit	Surat ajuan persetujuan MPP yang sudah didisposisikan	
4.	Membuat konsep surat pengajuan MPP						Surat ajuan persetujuan MPP yang sudah didisposisikan	10 menit	Konsep surat pengajuan MPP	
5.	Mengetik surat pengajuan MPP						Konsep surat pengajuan MPP	15 menit	Konsep surat pengajuan MPP	
6.	Memeriksa surat pengajuan MPP. Jika setuju diserahkan ke sekretaris, apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki						Konsep surat pengajuan MPP	15 menit	Surat Ajuan MPP	
7.	Memberi paraf					-	Surat Ajuan MPP	10 menit	Surat Ajuan MPP yamg sudah diparaf	
8.	Memberi tanda tangan						Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	
9.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mengirimkan						Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	
10.	Mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKD, serta memberikan arsip kepada PNS yang bersangkutan						Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	5 menit	Bukti pengiriman	
11.	Menerima arsip surat pengajuan dan menunggu surat jawaban dari BKD						Surat Ajuan MPP yang sudah ditandatangani	5 menit	Arsip surat ajuan MPP	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Con		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDHAD A CHI M C
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengusulan Pensiun

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami buku penjagaan pensiun
Perangkat Daerah;	2. Memahami persyaratan dan kelengkapan yang harus dilengkapi
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki kemampuan membuat surat pengajuan masa pensiun
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Buku Penjagaan Pensiun
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda Surat Keluar

Pengusulan Pensiun

				Pelaksana	a		Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	PNS	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan pensiun						Berkas pegawai	20 menit	Surat permohonan pensiun	
2.	Memberi disposisi pada surat permohonan pensiun						Surat ajuan permohonan pensiun	10 menit	Surat ajuan permohonan pensiun yang sudah didisposisikan	
3.	Memerintahkan untuk membuat surat pengajuan pensiun kepada Bupati cq. Kepala BKD						Surat ajuan permohonan pensiun yang sudah didisposisikan	10 menit	Surat ajuan permohonan pensiun yang sudah didisposisikan	
4.	Membuat konsep surat pengajuan pensiun dan melengkapi berkas PNS						Surat ajuan permohonan pensiun yang sudah didisposisikan	10 menit	Konsep surat permohonan pensiun	
5.	Mengetik surat pengajuan pensiun						Konsep surat permohonan pensiun	15 menit	Konsep surat permohonan pensiun	
6.	Memeriksa surat pengajuan pensiun. Jika setuju diserahkan ke sekretaris, apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki						Konsep surat permohonan pensiun	15 menit	Surat permohonan pensiun yang sudah diparaf	
7.	Memberi paraf						Surat permohonan pensiun	10 menit	Surat permohonan pensiun	
8.	Memberi tanda tangan						Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	
9.	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mengirimkan						Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	
10.	Mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKD, serta memberikan arsip kepada PNS yang bersangkutan						Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	5 menit	Bukti pengiriman	
11.	Menerima arsip surat pengajuan dan menunggu surat jawaban dari BKD						Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	5 menit	Surat permohonan pensiun yang sudah ditandatangani	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
Second Section		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
1 = 2 = 3		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGUADA GU M C'
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Laporan Bulanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki kemampuan membuat laporan bulanan
Perangkat Daerah;	2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami dokumen pelaksanaan anggaran
	5. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
2. SOP Pengagendaan Surat Keluar	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak ada laporan realisasi anggaran, maka laporan bulanan tidak dapat dibuat	Dokumen Laporan Bulanan

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan

				Pelaksa	ana				Mut	u baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Evapor	Staf	Sekr	Kadin	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Realisasi Anggaran, DPA	20 menit	Bahan Penyusunan Laporan	
2.	Mengetik laporan							Bahan penyusunan laporan	20 menit	Konsep Penyusunan Laporan	
3.	Memeriksa laporan. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki	\langle						Konsep penyusunan laporan	10 menit	Laporan Bulanan	
4.	Memerika laporan dan memberi paraf				<u> </u>			Laporan Bulanan	1 hari	Laporan Bulanan yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan				—			Laporan Bulanan yang sudah diparaf	5 menit	Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	5 menit	Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan.							Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	5 menit	Laporan Bulanan	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mendistribusikan laporan							Laporan Bulanan	10 menit	Bukti pengiriman laporan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Con		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			NAME A DAVA AND A NOVA A COL
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan RKA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki kemampuan membuat LAKIP
Perangkat Daerah;	2. Memiliki pemahaman mengevaluasi kinerja instansi
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Standar Harga Satuan
	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Dokumen RKA

Prosedur Penyusunan RKA

			Pelaksana							M	utu baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kadin	Sekr	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk menyusun RKA								Struktur organisasi	20 menit	Draft anggota tim	
2.	Membentuk Tim Penyusun RKA, memberi pengarahan penyusunan RKA		•						Draft anggota tim	20 menit	Terbentuknya tim kerja	
3.	Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran								Daftar Harga Satuan	1 hari	Draft RKA	
4.	Menghimpun konsep rencana kegiatan dan memeriksa konsep								Draft RKA	1 hari	Draft RKA	
5.	Mengetik konsep rencana kegiatan								Draft RKA	2 hari	Konsep RKA	
6.	Memeriksa ketikan konsep RKA. Bila setuju diserahkan ke Tim. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki								Konsep RKA	30 menit	Dokumen RKA	
7.	Memeriksa RKA. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki				_				Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
8.	Memeriksa RKA, menyerahkan kepads Kadin		+						Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
9.	Memberi tanda tangan								Dokumen RKA	1 hari	Dokumen RKA yang sudah ditandatangani	
10.	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pendistribusian		<u> </u>						Dokumen RKA yang sudah ditandatangani	5 menit	Dokumen RKA yang sudah ditandatangani	SOP Pengiriman Surat
11.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengagenda serta pendistribusian						<u> </u>		Disposisi pada dokumen RKA	5 menit		
12.	Menggandakan, mengagenda serta pendistribusian							Ŏ		15 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGWADA GW M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan DPA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami kebutuhan anggaran kegiatan
Perangkat Daerah;	2. Memahami rencana pelaksanaan kegiatan (sasaran dari hasil yang ingin dicapai)
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. SOP Undangan Rapat	1. Standar Harga Satuan
2. SOP Pengagendaan Surat Keluar	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
3. SOP Pengiriman Surat	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda Surat Keluar

Prosedur Penyusunan DPA

					Pelak	ksana				M	utu baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kadin	Sekr	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk menyusun DPA								Struktur organisasi	20 menit	Draft anggota tim	
2.	Membentuk Tim Penyusun DPA memberi pengarahan penyusunan DPA		<u> </u>	\neg					Draft anggota tim	20 menit	Terbentuknya tim kerja	
3.	Menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran								Daftar Harga Satuan	1 hari	Konsep DPA	
4.	Menghimpun konsep DPA, menyesuaikan dengan daftar satuan harga								Konsep DPA	1 hari	Konsep DPA	
5.	Mengetik konsep DPA					—			Konsep DPA	2 hari	DPA	
6.	Memeriksa ketikan konsep DPA. Bila setuju diserahkan ke Tim. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki				\langle				DPA	30 menit	DPA	
7.	Memeriksa hasil ketikan DPA. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki			\diamond					DPA	30 menit	DPA	
8.	Memeriksa DPA								DPA	30 menit	DPA	
9.	Memberi tanda tangan								DPA	1 hari	Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	
10.	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pendistribusian		*						Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	5 menit	Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	
11.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengagenda serta pendistribusian						<u> </u>		Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	5 menit	Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	
12.	Menggandakan, mengagenda serta pendistribusian							Ŏ	Dokumen DPA yang sudah ditandatangani	15 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 = = = \frac{\pi}{2}		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA ON MO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Buku Inventaris Barang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki ketelitian untuk menginventarisir barang		
Perangkat Daerah;	2. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara aset		
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu		
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.			
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan		
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Daftar aset		
2. SOP Penyusunan DPA	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Bila data aset tidak diupdate, maka catatan pada buku inventaris tidak akurat.	Buku Inventaris Barang		

Penyusunan Buku Inventaris Barang

			Pela	ksana		Mutu baku			
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memerintahkan untuk menyusun buku inventaris barang							Disposisi	
2.	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan buku inventaris barang			—		Data Inventaris Barang	5 menit	Konsep Buku Inventaris Barang	
3.	Mengetik konsep buku inventaris barang					Konsep Buku Inventaris Barang	2 hari	Buku Inventaris Barang	
4.	Memeriksa buku inventaris barang. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki			-		Buku Inventaris Barang	2 hari	Buku Inventaris Barang yang telah dikoreksi	
5.	Memberikan paraf dan menyerahkan ke Kadis					Buku Inventaris Barang yang telah dikoreksi	2 hari	Buku Inventaris Barang yang telah diparaf	
6.	Memberi tanda tangan					Buku Inventaris Barang yang telah diparaf	10 menit	Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	
7.	Memerintahkan untuk mengagendakan dan mengarsipkan					Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	10 menit	Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	
8.	Mengagendakan dan mengarsipkan					Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	30 menit	Arsip Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2017
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2018
1000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Laporan Inventaris Barang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	4. Memiliki ketelitian untuk menginventarisir barang		
Perangkat Daerah;	5. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara aset		
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	6. Memiliki disiplin waktu		
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.			
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan		
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Daftar aset		
2. SOP Penyusunan DPA	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office		
3. SOP Pengiriman Surat			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Bila data aset tidak diupdate, maka laporan inventaris barang tidak akurat	Buku Inventaris Barang		

Penyusunan Laporan Inventaris Barang

			Pelaksana				Mutu baku		
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memerintahkan untuk menyusun buku inventaris barang							Disposisi	
2.	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan buku inventaris barang					Data Inventaris Barang	5 menit	Konsep Buku Inventaris Barang	
3.	Mengetik konsep buku inventaris barang			-		Konsep Buku Inventaris Barang	2 hari	Buku Inventaris Barang	
4.	Memeriksa buku inventaris barang. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki					Buku Inventaris Barang	2 hari	Buku Inventaris Barang yang telah dikoreksi	
5.	Memberikan paraf dan menyerahkan ke Kadis					Buku Inventaris Barang yang telah dikoreksi	2 hari	Buku Inventaris Barang yang telah diparaf	
6.	Memberi tanda tangan					Buku Inventaris Barang yang telah diparaf	10 menit	Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	
7.	Memerintahkan untuk mengagendakan dan mengarsipkan					Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	10 menit	Buku Inventaris Barang yang telah ditandatangai	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGLADA GU M G
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Inventaris Ruangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki ketelitian untuk menginventarisir barang
Perangkat Daerah;	2. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara aset
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. SOP Buku Inventaris Barang	1. Daftar aset
2. SOP Penyusunan DPA	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila data aset tidak diupdate, maka inventaris ruangan barang tidak akurat	Inventaris Ruangan

Penyusunan Inventaris Ruangan

	Pelaksana			Mutu baku					
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun konsep inventaris ruangan					Data Inventaris Barang	2 hari	Konsep Inventaris Barang	
2.	Mengetik konsep, mencocokkan dengan aset yang ada.					Konsep Inventaris Barang	2 hari	Daftar Inventaris Ruangan	
3.	Memeriksa ketikan dan mencocokkan dengan aset. Jika setuju diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki			\rightarrow		Daftar Inventaris Ruangan	2 hari	Daftar Inventaris Ruangan yang telah dikoreksi	
4.	Memberikan paraf					Daftar Inventaris Ruangan yang telah dikoreksi	10 menit	Daftar Inventaris Ruangan yang telah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan					Daftar Inventaris Ruangan yang telah diparaf	10 menit	Daftar Inventaris Ruangan yang telah ditandatangai	
6.	Memerintahkan untuk dipasang di tiap ruangan					Daftar Inventaris Ruangan yang telah ditandatangai	10 menit	Daftar Inventaris Ruangan yang telah ditandatangai	
7.	Memerintahkan untuk membeli pigura dan dipasang di tiap ruangan					Daftar Inventaris Ruangan yang telah ditandatangai	10 menit	Daftar Inventaris Ruangan yang telah ditandatangai	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
No West		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
[€ €		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WEDANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Daftar Gaji

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami persyaratan dan kelengkapan penyusunan daftar gaji
Perangkat Daerah;	2. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Pengadministrasian Data Pegawai	2. Data Pegawai
3. SOP Pengajuan	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Register SPP

Prosedur Penyusunan Daftar Gaji

				Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bendahara	Sekretaris	Kadin	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data pegawai, menyusun konsep daftar gaji	\bigcirc					Data pegawai	1 hari	Konsep Daftar gaji	
2.	Mengetik daftar gaji						Konsep daftar gaji	1 hari	Daftar gaji	
3.	Memeriksa daftar gaji. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki.	\Diamond					Daftar gaji	30 menit	Daftar gaji	
4.	Memberi tanda tangan pada checklist						Daftar gaji	20 menit	Daftar gaji yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan						Daftar gaji yang sudah diparaf	20 menit	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk pengiriman						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	5 menit	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar dan pengiriman						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	5 menit	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mengirimkan daftar gaji						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	15 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A A C		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 = = = \frac{\pi}{2}		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGUADA CU M C!
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	D' D ' ' 1 1 1 1	N GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Perubahan Daftar Gaji

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami persyaratan dan kelengkapan penyusunan daftar gaji
Perangkat Daerah;	2. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	1. Data Pegawai
2. SOP Pengadministrasian data Pegawai	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Penyusunan Perubahan Daftar Gaji

	Pelaksana					Keterangan				
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bendahara	Sekretaris	Kadin	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data pegawai, menyusun konsep daftar gaji	<u> </u>					Data Pegawai	1 hari	Konsep daftar gaji	
2.	Mengetik daftar gaji						Konsep daftar gaji	1 hari	Daftar gaji	
3.	Memeriksa daftar gaji. Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki	_					Daftar gaji	30 menit	Daftar gaji	
4.	Memeriksa daftar gaji, memberi paraf						Daftar gaji	15 menit	Daftar gaji yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan						Daftar gaji yang sudah diparaf	1 hari	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk pengiriman						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	10 menit	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar dan pengiriman						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	10 menit	Daftar gaji yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mengirimkan daftar gaji						Daftar gaji yang sudah ditandatangani	10 menit	Bukti Pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
We Week		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
1 5 5		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengajuan SPP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami tentang indikator kerja utama
Perangkat Daerah;	2. Memahami target capaian program dan kegiatan yang diinginkan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. SOP Pengajuan SPP Bidang	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Pengagendaan Surat Keluar	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Register SPP

Pengajuan SPP

		Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bend. Peng	Sekretaris	Kadin	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan ajuan						Dokumen pelaksanaan anggaran	2 hari	Konsep bahan ajuan SPP	
2.	Membuat ajuan SPP						Konsep bahan ajuan SPP	2 hari	Bahan ajuan SPP	
3.	Memeriksa ajuan SPP. Jika setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki	\(\)					Bahan ajuan SPP	30 menit	Bahan ajuan SPP	
4.	Memeriksa ajuan SPP dan memberi tanda tangan			——			Bahan ajuan SPP	20 menit	Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	
5.	Memberi tanda tangan						Ajuan SPP yang sudah diparaf	1 hari	Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk pengiriman						Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	10 menit	Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar dan pengiriman						Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	30 menit	Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mengirimkan SPP						Ajuan SPP yang sudah ditandatangani	15 menit	Bukti pengiriman SPP	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
Read Con		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pengajuan SPM

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah;	2. Memahami kebutuhan pelaksanaan kegiatan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. SOP Pengajuan SPP Bidang	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Pengagendaan surat keluar	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Register SPM

Prosedur Pengajuan SPM

		Pelaksana						Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bend. Peng	Sekretaris	Kadin	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan ajuan							Ajuan SPP	1 hari	Konsep bahan ajuan SPM	
2.	Membuat ajuan SPM							Konsep bahan ajuan SPM	1 hari	Bahan ajuan SPM	
3.	Memeriksa ajuan SPM. Bila setuju, diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki.							Bahan ajuan SPM	30 menit	Bahan ajuan SPM	
4.	Memeriksa ajuan SPM dan memberi tanda tangan							Bahan ajuan SPM	20 menit	SPM yang sudah ditandatangani	
5.	Memberi tanda tangan				V			Ajuan SPM yang sudah diparaf	1 hari	SPM yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk pengiriman							SPM yang sudah ditandatangani	10 menit	SPM yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar dan pengiriman					•		SPM yang sudah ditandatangani	30 menit	SPM yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mengirimkan SPM							SPM yang sudah ditandatangani	15 menit	Bukti pengiriman SPM	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA ON MO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan SPJ

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memahami dokumen pelaksanaan anggaran
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pengagendaan Surat Keluar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Penyusunan SPJ Bidang	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
De l'accident	Description for any latera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Penyusunan SPJ

	Pelaksana							Mut	u baku	Keterangan	
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bend. Peng	Sekretaris	Kadin	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan SPJ dari bidang dan sekretariat							Bahan SPJ dari bidang dan sekretariat	45 menit	Bahan SPJ dari bidang dan sekretariat	
2.	Menyusun SPJ							Bahan SPJ dari bidang dan sekretariat	2 jam	SPJ yang tekah tersusun	
3.	Memeriksa konsep SPJ. Bila setuju, diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke Bend. Peng untuk diperbaiki.	\						SPJ yang tekah tersusun	30 menit	SPJ yang telah tersusun dan terkoreksi	
4.	Memeriksa dan memberikan paraf							SPJ yang telah tersusun dan terkoreksi	5 menit	SPJ yang tekah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan				•			SPJ yang tekah diparaf	5 menit	SPJ yang telah ditanda tangani	
6.	Memerintahkan untuk penggandaan							SPJ yang telah ditanda tangani	5 menit	SPJ yang telah ditanda tangani	
7.	Memerintahkan untuk penggandaan dan pengarsipan					•		SPJ yang telah ditanda tangani	5 menit	SPJ yang telah ditanda tangani	
8.	Mengagendakan dan mengarsipkan							SPJ yang telah ditanda tangani	5 menit	Arsip SPJ	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANEWADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Indikator Utama

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memhami tentang indikator kinerja utama
Perangkat Daerah;	2. Memahami target capaian program dan kegiatan yang diinginkan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pendokumentasian Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Pengiriman Surat	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
D	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Dokumen Indikator Kinerja Utama

Prosedur Penyusunan IKU (Indikator Kerja Utama)

				P	elaksana				Muti	ı baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kadin	Sekretaris	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk menyusun IKU							Surat masuk	10 mwnit	Disposisi pada surat masuk	
2.	Memerintahkan untuk menyusun IKU, memberikan pengarahan							Disposisi pada surat masuk	20 menit	Disposisi pada surat masuk	
3.	Menyusun konsep IKU							Disposisi pada surat masuk	1 hari	Konsep IKU	
4.	Mengetik konsep IKU							Konsep IKU	1 hari	IKU	
5.	Memeriksa ketikan konsep IKU. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki							IKU	30 menit	IKU yang sudah diparaf	
6.	Memberi paraf							IKU	30 menit	IKU yang sudah ditandatangani	
7.	Memberi tanda tangan							IKU yang sudah diparaf	1 hari	IKU yang sudah ditandatangani	
8.	Memerintahkan untuk menggandakan dan mendistribusikan							IKU yang sudah ditandatangani	5 menit	IKU yang sudah ditandatangani	
9.	Memerintahkan untukm mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan							IKU yang sudah ditandatangani	5 menit	IKU yang sudah ditandatangani	
10.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan							IKU yang sudah ditandatangani	15 menit	Agenda surat keluar, bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDUADA CH MCS
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	1. Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan keg.)
Perangkat Daerah;	2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
2. SOP Pengagendaan Surat Keluar	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, maka tidak akan diketahui hasil capaian kegiatan	Dokumen LAKIP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

					Pelak	ksana				M	utu baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kadin	Sekr	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk melaksanakan monitoring	<u> </u>							Struktur organisasi	15 menit	Draft tim monitoring	
2.	Membentuk Tim Monitoring								Draft tim monitoring	30 menit	Tim monitoring	
3.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring								Tim Monitoring	3 hari	Konsep LAKIP	
4.	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan								Data Kegiatan	3 hari	Konsep LAKIP	
5.	Mengetik konsep laporan kegiatan								Konsep Laporan kegiatan	4 hari	LAKIP	
6.	Memeriksa ketikan konsep kegiatan. Bila setuju diserahkan ke Tim. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki				\(\)				Konsep Laporan kegiatan	30 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
7.	Memeriksa laporan monev. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke kasubag untuk diperbaiki			\Diamond					Laporan Kegiatan	30 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
8.	Memberi paraf dan menyerahkan ke Kadin								LAKIP yang sudah diparaf	15 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
9.	Memberi tanda tangan								LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	LAKIP yang sudah disetujui	
10.	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pengarsipan								LAKIP yang sudah ditandangani	20 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
11.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengagenda serta mengarsipkan						<u> </u>		LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	LAKIP yang sudah disetujui	
12.	Menggandakan, mengagenda serta mengarsipkan								LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	Penulisan di buku agenda	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Con		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			NAME A DAVA AND A NOVA A COL
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Penetepan Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki pemahaman tentang penetapan kinerja
Perangkat Daerah;	2. Memiliki pemahaman tentang evaluasi penetapan kinerja
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki kemampuan mengevaluasi penetapan kinerja
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. SOP Pengiriman Surat	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. SOP Penyusunan DPA	2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Dokumen Penetapan Kinerja

Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja

					Pelak	ksana				M	utu baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kadin	Sekr	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk menyusun penetapan kinerja								Struktur organisasi	10 menit	Draft anggota tim	
2.	Membentuk Tim Penyusun Penetapan Kinerja, memberi pengarahan		_						Draft anggota tim	10 menit	Terbentuknya tim kerja	
3.	Rapat Tim								DPA	1 jam	Notulensi rapat	
4.	Merumuskan hasil rapat, menyusun konsep penetapan kinerja								Notulensi rapat	15 menit	Konsep penetapan kinerja	
5.	Mengetik hasil rapat					<u></u>			Konsep penetapan kinerja	20 menit	Konsep penetapan kinerja	
6.	Memeriksa ketikan konsep IKU. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki								Konsep penetapan kinerja	10 menit	penetapan kinerja	
7.	Memeriksa ketikan konsep IKU. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki			\(\)					penetapan kinerja	5 menit	penetapan kinerja	
8.	Memberi paraf								penetapan kinerja	5 menit	penetapan kinerja yang sudah diparaf	
9.	Menandatangani penetapan kinerja								penetapan kinerja yang sudah diparaf	10 menit	penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	
10.	Memerintahkan untuk mengagenda dan mendistribusikan		<u> </u>						penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	5 menit	penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	SOP Pengiriman Surat
11.	Memerintahkan untuk mengagenda dan mendistribusikan						+		penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	5 menit	penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	
12.	Mengagenda dan mendistribusikan								penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	15 menit	Bukti pengiriman	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
No West		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
1000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGUADA GU M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		N. 90P	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	1. Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan keg.)
Perangkat Daerah;	2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pembuatan Surat Tugas	1. Kendaraam Dinas
2. SOP Perjalanan Dinas	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. SOP Undangan Rapat	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi MS Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, maka tidak akan diketahui hasil capaian kegiatan	Dokumen Monev

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

			Pelaksana				Mutu baku			Keterangan		
No.	Kegiatan	Kadin	Sekr	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk melaksanakan monitoring								Struktur organisasi	15 menit	Draft tim monitoring	
2.	Membentuk Tim Monitoring								Draft tim monitoring	30 menit	Tim monitoring	
3.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring								Tim Monitoring	3 hari	Konsep LAKIP	
4.	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan								Data Kegiatan	3 hari	Konsep LAKIP	
5.	Mengetik konsep laporan kegiatan								Konsep Laporan kegiatan	4 hari	LAKIP	
6.	Memeriksa ketikan konsep kegiatan. Bila setuju diserahkan ke Tim. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki				\langle				Konsep Laporan kegiatan	30 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
7.	Memeriksa laporan monev. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke kasubag untuk diperbaiki			\Diamond					Laporan Kegiatan	30 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
8.	Memberi paraf dan menyerahkan ke Kadin								LAKIP yang sudah diparaf	15 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
9.	Memberi tanda tangan	-							LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	LAKIP yang sudah disetujui	
10.	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pengarsipan								LAKIP yang sudah ditandangani	20 menit	LAKIP yang sudah disetujui	
11.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengagenda serta mengarsipkan						<u> </u>		LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	LAKIP yang sudah disetujui	
12.	Menggandakan, mengagenda serta mengarsipkan								LAKIP yang sudah ditandangani	1 hari	Penulisan di buku agenda	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Laporan Tahunan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki kemampuan membuat laporan tahunan		
Perangkat Daerah;	Memahami pelaporan realisasi anggaran		
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu		
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami dokumen pelaksanaan anggaran		
	5. Mampu mengoperasikan komputer		
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan		
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran		
	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi MS Office		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Apabila tidak ada laporan realisasi anggaran, maka laporan semesteran tidak dapat dibuat	Dokumen Laporan Tahunan		

Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan

	Pelaksana			ana				Mutu baku			
No.	Kegiatan	Kasubag Evapor	Staf	Sekr	Kadin	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Realisasi Anggaran, DPA, Laporan Semesteran	1 hari	Bahan Penyusunan Laporan	
2.	Mengetik laporan							Bahan penyusunan laporan	1 hari	Konsep Penyusunan laporan	
3.	Memeriksa laporan. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki	*						Konsep penyusunan laporan	10 menit	Laporan Tahunan	
4.	Memerika laporan dan memberi paraf			-				Laporan Tahunan	10 menit	Laporan Tahunan yang telah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan				—			Laporan Tahunan yang sudah diparaf	1 hari	Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	10 menit	Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	SOP Pengiriman
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan.							Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	10 menit	Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mendistribusikan laporan							Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani	30 menit	Bukti pengiriman laporan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018		
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018		
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018		
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019		
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
			MADE ADVA WEDANIDII ADA CII M C		
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si		
	D' D.:' ' 1 V.1 1	N COD	NIP. 19690811 199503 1 002		
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Laporan Semesteran		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki kemampuan membuat laporan semesteran			
Perangkat Daerah;	2. Memahami pelaporan realisasi anggaran			
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Memiliki disiplin waktu			
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Memahami dokumen pelaksanaan anggaran			
	5. Mampu mengoperasikan komputer			
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan			
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran			
2. SOP Pengagendaan Surat Keluar	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran			
	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi MS Office			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Apabila tidak ada laporan realisasi anggaran, maka laporan semesteran tidak dapat dibuat	Dokumen Laporan Bulanan			

Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran

				Pelaksa	ana				Mut	u baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Evapor	Staf	Sekr	Kadin	Kasubag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Realisasi Anggaran, DPA	1 hari	Bahan Penyusunan Laporan	
2.	Mengetik laporan		*					Bahan penyusunan laporan	1 hari	Konsep Penyusunan laporan	
3.	Memeriksa laporan. Bila setuju diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki	\langle						Konsep penyusunan laporan	10 menit	Laporan semesteran	
4.	Memerika laporan dan memberi paraf			—	<u> </u>			Laporan Bulanan	10 menit	Laporan semesteran yang telah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan				—			Laporan Bulanan yang sudah diparaf	1 hari	Laporan semesteran yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	10 menit	Laporan semesteran yang sudah ditandatangani	
7.	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan.					—		Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	10 menit	Laporan semesteran yang sudah ditandatangani	
8.	Mengagenda, memberi nomor surat keluar dan mendistribusikan laporan							Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	30 menit	Bukti pengiriman laporan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDHADA CH M.C.
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah;	2. Memahami Laporan Realisasi Anggaran
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	3. Mampu mengoperasikan komputer
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	 Laporan Realisasi Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft Office
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Penyusunan Pengawasan Anggaran

				Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Kasubag Keu	Bendahara	Sekretaris	Kadin	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan SP2D dan membuat konsep pengawasan mata anggaran	\bigcirc					SP2D	1 hari	Konsep pengawasan mata anggaran	
2.	Mengetik Laporan Pengawasan Mata Anggaran						Konsep pengawasan mata anggaran	1 hari	Konsep pengawasan mata anggaran	
3.	Memeriksa laporan. Jika setuju, diserahkan ke Sekretaris. Apabila tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki	\Diamond					Pengawasan mata anggaran	10 menit	Pengawasan mata anggaran	
4.	Memberi paraf			\rightarrow			Pengawasan mata anggaran	10 menit	Pengawasan mata anggaran yang sudah diparaf	
5.	Memberi tanda tangan						Pengawasan mata anggaran yang sudah diparaf	1 hari	Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	
6.	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian ke bidang-bidang						Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	
7.	Mendistribusikan ke bidang-bidang						Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	
8.	Menandatangani Pengawasan Mata Anggaran						Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengawasan mata anggaran yang sudah ditandatangani	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Comment		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan Seniman Dalam Rangka Pemberian Penghargaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	1. ATK (Alat Tulis Kantor).
2. Seniman	2. Laptop dan Flashdisk
	3. Proyektor dan layar
	4. Kamera DSLR
	5. Bahan Pembinaan Seniman
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	-

Pembinaan Seniman Dalam Rangka Pemberian Penghargaan

No.	Vaciatan			Pelaksana				Vatarangan		
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja (KAK)						Peraturan Perundang undangan terkait	1 mimggu	Konsep KAK	
2.	Menyusun materi pembinaan						Bahan Pembinaan	3 hari	Materi Pembinaan	
3.	Koordinasi dengan pihak terkait		$\rightarrow \Box$				Surat menyurat	1 hari		
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas			— ———	-	\rightarrow	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 jam	Konsep KAK	
5.	Membuat surat undangan kepada para peserta (seniman)						Konsep Undangan	1 jam	Surat Undangan	
6.	Menyiapkan sarana prasaran kegiatan							3 hari		
7.	Pelaksanaan Kegiatan			□ +				1 hari		
8.	Evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Dinas				→ □ −		Laporan Pelaksanaan	1 jam		

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDUADA CHI M C'
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	D' D' L W L L	N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pendataan Benda Cagar Budaya / Situs

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Memiliki disiplin waktu
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
Perangkat Daerah;	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Balai Penyelematan Cagar Budaya (BPCB) Trowulan	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
2. Disbudpar Propinsi Jawa Timur	2. Laptop.
3. Bupati Malang	3. Kamera DSLR.
4. Tim Ahli Cagar Budaya	4. GPS
	5. Alat Ukur
	6. Recorder
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Jurnal / Laporan Hasil Pendataan

Pendataan Benda Cagar Budaya / Situs

No.	Vaciatan	Kegiatan Pelaksana Valin Valin Valin					Mutu baku			Votovoncon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima laporan penemuan cagar budaya / situs						Alat pencatatan dan dokumentasi	5 menit		
2.	Menghubungi aparat desa setempat						Telepon / Fax	10 menit		
3.	Koordinasi dengan instansi terkait		—————————————————————————————————————				Telepon / Fax	1 jam		
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas			— ——	- 🖵 –	-		15 menit		
5.	Membuat surat tugas							1 jam	Surat Tugas	
6.	Menyiapkan sarana prasaran kegiatan							1 jam		
7.	Pelaksanaan Kegiatan			-				1 hari	Data tentang Cagar Budaya / Situs	
8.	Evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Dinas				→ □ −	→		1 jam		

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
<u> </u>		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelayanan Pemasaran / Promosi Melalui Pertunjukan Rakyat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Penyedia Jasa	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
2. Sanggar Kesenian	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
	3. Kamera DSLR.
	4. Televisi
	5. Meja Brosur
	6. Roll Banner
	7. Bahan Promosi Pariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pelayanan Pemasaran / Promosi Melalui Pertunjukan Rakyat

No.	Vasiatan	Pelaksana					Mutu baku			T7 -4
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja		-				KAK	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja		-				Anggaran	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan pihaki terkait						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas					\Diamond	Dokumen Kerjasama	30 menit	Draft kerjasama	
5.	Membuat surat pada pengrajin, seniman dan dekorasi						Surat	1 hari	Draft kerjasama	
6.	Advokasi ke Disbudpar Propinsi			Ð			Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	
7.	Menetapkan tema promosi						Tema	1 hari		
8.	Menyiapkan pencetakan brosur, leaflet, booklet, dll		←				Bahan Promosi	5 hari		
9.	Pelaksanaan Kegiatan						Bahan Promosi	1f hari	Kegiatan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan serta Nilai Tradisional

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Aparatur Pemerintahan Desa	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
2. Tokoh Masyarakat	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. Instansi terkait	3. Kamera DSLR.
	4. Alat komunikasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
•	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan serta Nilai Tradisional

No.	Vaciatan	Pelaksana					Mutu baku			Votonongon
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja						KAK	1 minggu	KAK	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja						Anggaran	3 hari	Anggaran	
3.	Koordinasi dengan instansi terkait						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas			—	—	\Diamond	Dokumen Kerjasama	30 menit	KAK	
5.	Membuat surat pada perangkat desa						Surat	1 hari	KAK	
6.	Advokasi ke Disbudpar Propinsi			1			Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	
7.	Menetapkan tema pengembang kesejahteraan serta nilai tradisional						Tema	1 hari		
8.	Menyiapkan materi kegiatan						Bahan Kegiatan	5 hari		
9.	Pelaksanaan kegiatan		1				Bahan Kegiatan	1 hari	Kegiatan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	Desember 2018
		Tanggal Efektif	Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGVAD A CHARGO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Dalam Provinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
2. Pelaku Usaha Pariwisata.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. Seniman	3. Kamera DSLR.
4. Asosisasi Pariwisata	4. Televisi
5. Asidewi	5. Meja Brosur
	6. Roll Banner
	7. Bahan Promosi Pariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Dalam Provinsi

No.	Vaciatan	Pelaksana					Mutu baku			17 - 4
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja						KAK	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja						Anggaran	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan instansi terkait						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas			→ □	—	\Diamond	Dokumen Kerjasama	30 menit	Draft kerjasama	
5.	Membuat surat pada pengrajin, seniman dan dekorasi			İ			Surat	1 hari	Draft kerjasama	
6.	Advokasi ke Disbudpar Propinsi			\Box			Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	
7.	Menetapkan tema stand pameran						Tema	1 hari		
8.	Menyiapkan pencetakan brosur, leaflet, booklet, dll						Bahan Promosi	5 hari		
9.	Pelaksanaan pameran						Bahan Promosi	3 hari	Kegiatan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Luar Provinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	1. Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
2. Pelaku Usaha Pariwisata.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. Seniman	3. Kamera DSLR.
4. Asosisasi Pariwisata	4. Televisi
5. Asidewi	5. Meja Brosur
	6. Roll Banner
	7. Bahan Promosi Pariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Luar Provinsi

No.	Vaciatan			Pelaksana			Mutu baku			17 -4
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja		-				KAK	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja						Anggaran	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan instansi terkait						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas				——	\Diamond	Dokumen Kerjasama	30 menit	Draft kerjasama	
5.	Membuat surat pada pengrajin, seniman dan dekorasi						Surat	1 hari	Draft kerjasama	
6.	Advokasi ke Disbudpar Propinsi			1			Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	
7.	Menetapkan tema stand pameran			1			Tema	1 hari		
8.	Menyiapkan pencetakan brosur, leaflet, booklet, dll						Bahan Promosi	5 hari		
9.	Pelaksanaan pameran						Bahan Promosi	3 hari	Kegiatan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Contraction		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	4. Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	5. Mampu memahami instruksi / prinsip.
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	6. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	8. ATK (Alat Tulus Kantor)
7. Pelaku Usaha Pariwisata.	9. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
8. Seniman	10. Kamera DSLR.
9. Asosisasi Pariwisata	11. Televisi
10. Asidewi	12. Meja Brosur
	13. Roll Banner
	14. Bahan Promosi Pariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pariwisata Negeri Provinsi

No.	Vaciatan			Pelaksana			Mutu baku			T7 - 4
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja		-				KAK	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja						Anggaran	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan instansi terkait						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas				——	\Diamond	Dokumen Kerjasama	30 menit	Draft kerjasama	
5.	Membuat surat pada pengrajin, seniman dan dekorasi						Surat	1 hari	Draft kerjasama	
6.	Advokasi ke Disbudpar Propinsi			1			Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	
7.	Menetapkan tema stand pameran						Tema	1 hari		
8.	Menyiapkan pencetakan brosur, leaflet, booklet, dll						Bahan Promosi	5 hari		
9.	Pelaksanaan pameran						Bahan Promosi	3 hari	Kegiatan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Contraction		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembuatan Kegiatan Analisa Pemasaran Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pembuatan Kegiatan Analisa Pemasaran Pariwisata

No.	Vaciatan	Pelaksana					Mutu baku			Votomongon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja		P				Peraturan Perundang-undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja	Ď					Bahan penyusunan anggaran	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan instansi terkait		$\rightarrow \Box$				Konsep instrument kerjasama	1 jam	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi pergururan tinggi, Balitbangda			→			Dokumen kerjasama	10 hari	Draft kerjasama	
5.	Menghimpun data pada bidang untuk dianalisa				→ □		Dokumen kerjasama	10 hari	Draft kerjasama	
6.	Membuat surat pada instansi terkait/lembaga					*	Dokumen kerjasama	10 hari	Draft kerjasama	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 20178
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
<u> </u>		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembuatan Kegiatan Pemutakhiran Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pembuatan Kegiatan Pemutakhiran Data

No.	No Kagistan			Pelaksana			Mutu baku			Votovoncon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja						Peraturan Perundang-undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun rencana anggaran belanja	Ì					Bahan penyusunan anggaran	1 hari	Konsep kerjasama	
3.	Pelaksanaan pendataan		→ □				Konsep pendataan	12 Bulan	Data	
4.	Penetapan data hasil pendataan			→			Dokumen data	2 hari	Jumlah Data	
5.	Pelaporan hasil pendataan				→ □		Dokumen data	5 hari	Laporan data	
6.	Publikasi hasil pendataan					+	Dokumen data	1 hari	Informasi data	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANDVADA ON MO
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Menyiapkan Bahan Sarana Promosi Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	4. Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	5. Mampu memahami instruksi / prinsip.
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	6. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
6. Kepala BidangPemasaran Pariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	8. ATK (AlatTulus Kantor)
7. Pelaku Usaha Pariwisata.	9. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
8. Seniman	10. Kamera DSLR.
9. AsosisasiPariwisata	11. Televisi / media online
10. Asidewi	12. MejaBrosur
11. Percetakan	13. Roll Banner
	14. BahanPromosiPariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
•	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Menyiapkan bahan sarana promosi pariwisata

No.	Vaciatan		Pela	ksana			Votowongon		
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Evaluasi Kebutuhan bahan sarana Promosi					Cek List kebutuhan bahan Promosi	2 jam	Perencanaan Kebutuhan bahan sarana Promosi	
1.	Menyusun rencana anggaran belanja					Bahan Penyusunan anggaran	3 hari	Perencanaan pengajuan biayan cetak dan konsep kerjasama	
2.	Membuat konsep bahan sarana Promosi		→			Format design bahan promosi	1 hari	design bahan promosi	
3.	Memeriksa konsep bahan sarana Promosi.					Design bahan promosi	20 menit	Konsep bahan jadi promosi siap produksi	
4.	Menghimpun konsep bahan sarana Promosi siap produksi					Daftar bahan promosi siap produksi	20 menit	Dokumen ceklist bahan produksi	
6.	Produksi bahan sarana Promosi					Dokumen ceklist bahan produksi dan dokumen kerjasama	7 hari	Bahan sarana promosi jadi dan siap saji	
7.	Menghimpun bahan Promosi siap saji					Bahan sarana promosi jadi dan siap saji	1 hari	Dokumen ceklist bahan produksi siap saji	
8.	Mengagenda dan mendistribusikan					Cek List persediaan bahan Promosi	20 menit	Bukti permintaan dan pengeluaran bahan promosi	
10.	Laporan persediaan barang			→		Hasil evaluasi kebutuhan barang dan dokumen persedian barang	2 jam	Perencanaan kebutuhan dan Cek List kebutuhan bahan Promosi	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
= ± = ±		Tanggal Efektif	02 Januari 20189
500		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Melakukan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Penguatan Sarana Promosi Pariwisata melalui berbagai potensi sarana promosi yang efektif dan tepat
Perangkat Daerah;	sasaran.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala BidangPemasaranPariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. ATK (AlatTulus Kantor)
2. Pelaku Usaha Pariwisata.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. Seniman	3. Kamera DSLR.
4. AsosisasiPariwisata	4. Televisi
5. Asidewi	5. MejaBrosur
6. Percetakan	6. Roll Banner
	7. BahanPromosiPariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pengembangan sarana promosi harus tepat sasaran dan efektif	Perangkat elektronik

Melakukan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata

No.	Vaciatan	Pelaksana				Mutu baku			Vatananaan
NO.	Kegiatan	Staf	Kasi	kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun Kerangka Acuan kerja					Peraturan Perundang-undangan terkait	1minggu	Bahan pelaksanaan kegiatan	
1.	Menyusun rencana anggaran belanja					Bahan Penyusunan anggaran	3 hari	Perencanaan pengajuan biaya kegiatan dan konsep kegiatan pengembangan sarana promosi	
2.	Koordinasi dengan stakeholder terkait		+			Format konsep kegiatan pengembangan sarana promosi	1 hari	bahan pengembangan sarana promosi	
3.	Perencanaan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata.					bahan pengembangan sarana promosi	20 menit	Petunjuk Teknis pengembangan sarana promosi	
4.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sarana Promosi Pariwisata					Petunjuk Teknis pengembangan sarana promosi	20 menit	Dokumen Hasil Kegiatan pengembangan sarana promosi	
6.	Evaluasi hasil Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata					Dokumen Hasil Kegiatan pengembangan sarana promosi	7 hari	Bahan perencanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Promosi	
7.	Laporan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata			→	\rightarrow	Bahan perencanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Promosi	1 hari	Dokumen konsep kerangka acuan kerja	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Melakukan Perencanaan Kegiatan Sarana Promosi Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Penguatan sarana Promosi Pariwisata melalui berbagai potensi sarana promosi yang efektif dan tepat
Perangkat Daerah;	sasaran
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Seluruh stakeholder Pariwisata	1. ATK (AlatTulus Kantor)
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
	3. Kamera DSLR.
	4. Televisi
	5. MejaBrosur
	6. Roll Banner
	7. BahanPromosiPariwisata.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan perangkat elektronik

Melakukan perencanaan kegiatan sarana promosi pariwisata

No.	Vaciatan		Pela	ksana			Mutu baku		
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja					Peraturan terkait	1hari	Bahan Perencanaan kegiatan promosi dan informasi Pariwisata	
1.	Menyusun rencana anggaran belanja					Bahan Penyusunan anggaran	3 hari	Konsep pelaksanaan kegiatan Promosi dan Informasi Pariwisata	
2.	Menghimpun bahan sarana promosi pariwisata		+			Format isian	1 jam	Catatan instrumen bahan promosi dan informasi Pariwisata	
3.	Menyiapkan bahan sarana promosi dan informasi Pariwisata.					Dokumen Rencana kegiatan promosi dan informasi pariwisata	3hari	Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata	
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi					Bahan evaluasi	3hari	Hasil evaluasi dan draf rencana kegiatan	
6.	Melaporkan kepada Kepala Dinas			\rightarrow	\rightarrow	Hasil evaluasi	1jam	Bahan kegiatan sarana promosi dan informasi pariwisata	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Menyediakan Sarana Promosi Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki ketelitian untuk menginventarisir barang			
Perangkat Daerah;	2. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara aset			
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Memiliki disiplin waktu			
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Penguatan sarana Promosi Pariwisata melalui berbagai potensi sarana promosi yang efektif dan			
	tepat sasaran			
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan			
1. Kepala BidangPemasaranPariwisata dalam menerima kritik, saran dan perintah.	1. Daftar aset			
2. Pelaku Usaha Pariwisata.	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office			
3. Seniman				
4. AsosisasiPariwisata				
5. Asidewi				
6. Percetakan				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Bila data aset tidak diupdate, maka catatan pada buku inventaris tidak akurat.	Buku Inventaris Barang			

Menyediakan Sarana Promosi pariwisata

No.	Vaciatan		Pela	ksana			Mutu ba	ıku	Votovoncon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja					Peraturan terkait	1 hari	Bahan Perencanaan Penyediaan promosi dan informasi Pariwisata	
1.	Menyusun rencana anggaran belanja					Bahan Penyusunan anggaran	3 hari	Konsep kegiatan penyediaan sarana Promosi dan Informasi Pariwisata	
2.	Koordinasi dengan Kepala Bidang pemasaran pariwisata					Format isian	1 jam	Catatan instrumen bahan penyediaan promosi dan informasi Pariwisata	
3.	Menyiapkan sarana promosi dan informasi Pariwisata.					Dokumen Rencana kegiatan promosi dan informasi pariwisata	3 hari	Bahan Penyediaan Promosi dan Informasi Pariwisata	
4.	Melakukan Maintenance Sarana Promosi Pariwisata					Bahan evaluasi	3 hari	Hasil evaluasi penyediaan sarana Promosi dan Informasi Pariwisata	
6.	Melaporkan kepada Kepala Dinas			\rightarrow	\rightarrow	Hasil evaluasi	1 jam	Bahan Penyediaan sarana promosi dan informasi pariwisata	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A Company		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha Jasa dan Sarana
			Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha	Memiliki disiplin waktu
Terintegerasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
Perangkat Daerah;	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Pemilik / Pemimpin Usaha Jasadan Sarana Pariwisata	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
3. Aparat Hukum / Pemerintahan Lainnya	3. Printer
Peringatan	
. Bila tidak memiliki ijin usaha maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

No.	Vaciator			Pelaksana				Mutu ba	ku	Votovongon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Rapat Internal Bidang Pengembangan Industri Pariwisata		—				Buku Notulen	2 Jam	Jadwal Kegiatan	
2.	Membuat KAK		→				Usulan Anggaran DPA	3 Hari	Konsep kegiatan Materi Kegiatan Konsep KAK	
3.	Verifikasi KAK		<u> </u>				Konsep Kegiatan Konsep KAK	2 hari	KAK	
4.	Membuat Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan			→ □	→ □	→ ◇	Buku Agenda Surat Keluar	3 hari	Surat Keluar	
5.	Koordinasi dengan Narasumber dan Pengelola		—	$\displaystyle \stackrel{\textstyle \frown}{\rightarrow}$			Telp/ Handphone	5 hari	Daftar Hadir	
6.	Menyusun Materi Pembinaan dan Pengawasan		→ □				Peraturan dan Perundang- Undangan	5 hari	Materi	
7.	Membuat Undangan Untuk Peserta		→ □ −		→	→	Buku Agenda	2 hari	Undangan terdelegasikan	
8.	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kegiatan		→ □ −	$\bigcap_{i=1}^{n}$			Konsumsi dan LCD Perangkat Bimtek	5 Jam	Sarana dan Prasarana Tercukupi	
9.	Pelaksanaan Kegiatan		→ □-	— —	-	→ ♦	Jumlah Peserta	8 Jam	Peserta Kegiatan memahami dan mengerti tentang pentingnya Ijin Usaha	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
W. C. T.		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan Terhadap Akomodasi, Makanan dan Minuman

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor).
2. Pemilik / Pemimpin Usaha Jasa Pariwisata	2. Laptop dan Flashdisk
3. Aparat Hukum / Pemerintahan Lainnya	3. Proyektor dan layar
	4. Kamera DSLR
	5. Bahan Pembinaan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	-

Pembinaan Seniman Dalam Rangka Pemberian Penghargaan

No.	o. Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Votomongon
190.		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun kerangka acuan kerja (KAK)						Peraturan Perundang undangan terkait	1 mimggu	Konsep KAK	
2.	Menyusun materi pembinaan						Bahan Pembinaan	3 hari	Materi Pembinaan	
3.	Koordinasi dengan pihak terkait		$\rightarrow \Box$				Surat menyurat	1 hari		
4.	Koordinasi dengan Kepala Dinas			— ——	-	-	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 jam	Konsep KAK	
5.	Membuat surat undangan kepada para peserta						Konsep Undangan	1 jam	Surat Undangan	
6.	Menyiapkan sarana prasaran kegiatan							3 hari		
7.	Pelaksanaan Kegiatan			□ -				1 hari		
8.	Evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Dinas				→ □ −	→	Laporan Pelaksanaan	1 jam		

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
A C. C.		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pemantauan Akomodasi, Makanan dan Minuman

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Memiliki disiplin waktu
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
Perangkat Daerah;	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
33 Kecamatan	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
	2. Laptop.
	3. Kamera DSLR.
	4. Kendaraan Dinas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Jurnal / Laporan Hasil Pemantauan

Pemantauan Akomodasi, Makanan dan Minuman

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Vatanamaan
110.		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyiapkan Data Akomodasi, Makanan dan Minuman						Peraturan dan perundangan terkait	1 minggu		
2.	Membuat RAB Untuk Pelaksanaan Pemantauan						Bahan penyusunan kerja sama	3 hari		
3.	Koordinasi Lintas Sektoral						Konsep instrumen kerja sama	1 jam		
4.	Advokasi Pimpinan			\rightarrow			Dokumen Pemantauan	10 hari	Dokumen Pemantauan	
5.	Peninjauan Lapangan				—		Dokumen Pemantauan	10 hari	Dokumen Pemantauan	
6.	Pembuatan Rekomendasi / Saran					\Diamond	Dokumen Pemantauan	10 hari	Dokumen Pemantauan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
See A Con		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
18-2-3		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya
			Pemantauan Lingkungan Hidup di Bidang Usaha Jasa dan Sarana
			Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Dinas Lingkungan Hidup	1. ATK (Alat Tulus Kantor)
	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
	3. Kamera DSLR.
	4. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pembinaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman

No.	Vaciatan			Pelaksana	ļ.			Vatananaan		
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mempersiapkan data usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman						Peraturan perundang-undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2.	Menyusun RAB						Bahan Penyusunan Kerjasama	3 hari	Konsep kerjasama	
3.	Koordinasi dengan pengelola usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman						Konsep Instrumen Kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4.	Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup						Dokumen Kerjasama	30 menit	Draft kerjasama	
5.	Melaksanakan pembinaan tentang UKL-UPL, AMDAL pada aneka usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman (dengan arahan Kadin).					\ \ \ \ \ \ \ \ 	Dokumen Kerjasama	1 hari	Draft kerjasama	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
We Week		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ADVA WED ANGWAD A GW M G
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa dan Sarana Wisata

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Disbudpar Prov. Jawa Timur	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Dinas Lingkungan hidup	2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Offic dan Printer
3. DPD PHRI Prov. Jawa Timur	3. Kamera DSLR.
4. DPC PHRI Kab. Malang	4. Alat komunikasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku Agenda dan Perangkat Elektronik

Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan serta Nilai Tradisional

No.	Vaciatan			Pelaksana				Mutu ba	ku	Vatarangan
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun KAK			\Box			KAK	1 hari	Konsep KAK	
2.	Membuat RAB untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana wisata						Konsep RAB	1 hari	Konsep RAB	
3.	Koordinasi dengan Sekdin			L			Konsep RAB	1 jam	Konsep RAB	
4.	Koordinasi dengan Kadin					⋄	Dokumen KAK	30 menit	KAK	
5.	Menyiapkan rencana dan jadwal pemantauan untuk mengevaluasi kegiatan obyek wisata, usaha jasa dan sarana wisata			-			Konsep Jadwal	1 hari	Jadwal	
6.	Penyusunan jadwal pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta evaluasi terhadap kegiatan usaha jasa dan sarana wisata						Pelaksanaan	1 hari	Kegiatan	
7.	Pelaporan kepada Kadin			O			Laporan Hasil Pelaksanaan	10 menit	Dokumen	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2018
No A Congression		Tanggal Revisi	04 Desember 2018
= = = =		Tanggal Efektif	02 Januari 2019
200		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Pelatihan Pengelola Home Stay

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Mampu memahami instruksi / prinsip.
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	kecepatan tertentu.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Disbudpar Prov. Jatim	1. ATK (Alat Tulis Kantor).
2. Dinas Lingkungan Hidup	2. Laptop dan Flashdisk
3. DPD PHRI Prov. Jawa Timur	3. Proyektor dan layar
4. DPC PHRI Kab. Malang	4. Kamera DSLR
	5. Bahan Pelatihan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	-

Pelatihan Pengelola Home Stay

No.	Vaciator			Pelaksana				Mutu ba	ku	Votomongon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Merencanakan program kegiatan			٦			Peraturan Perundang undangan terkait	1 mimggu	Bahan kegiatan kerja sama	
2.	Mengkonsultasikan dengan Kepala Bidang						Bahan Pelatihan	30 menit	Konsep kerja sama	
3.	Membuat KAK						Surat menyurat	1 hari	Catatan mengenai instrumen kerja sama	
4.	Advokasi kepada Kadin						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	30 menit	Draft kerja sama	
5.	Melporkan kepada Bapak Bupati				—	-	Dokumen	1 hari	Draft kerja sama	
6.	Mengkoordinasikan dan mengkoimunikasikan kepada pihak terkait						Dokumen	2 hari	Draft kerja sama	
7.	Mengajukan pencairan anggaran						Anggaran	1 hari	Anggaran	
8.	Pelaksanaan kegiatan		—				Tempat dan materi	1 hari	Kegiatan	
9.	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bapak Bupati						Laporan	1 hari	Laporan	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	556/ /35.07.108/2018 04 Desember 2017 04 Desember 2017 02 Januari 2018 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyiapan Rencana, Petunjuk Teknis Dan Bahan Rumusan Pelaksanaan Kebijakan Yang Mencakup Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	 Memiliki disiplin waktu Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan Mampu memahami instruksi / prinsip. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.	LCD dan Proyekotr
Kasi Destinasi Wisata Budaya	ATK
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	Buku Agenda

Penyiapan Penyusunan Rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan Rumusan Pelaksanaan Kebijakan yang Mencakup Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

			Pela	ksana				Mutu bak	u	
No.	Kegiatan	Staf Kasi Kabid Sekdin		Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
1.	Membuat surat kepada Camat destinasi melalui Para Camat tentang pendataan kebutuhan, potensi, fasilitas dan permasalahan yang terdapat di destinasi termasuk yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat		→ □	$\qquad \qquad \longrightarrow$		Ū→	Buku agenda surat keluar	1 bln	Surat keluar yang sudah diagenda dan ditandatangani Kadis	
	Rekapitulasi data yang diterima dari Camat		-							
2.	Mengidentifikasi Permasalahan dan kebutuhan yang ada di destinasi dan termasuk permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.dengan melakukan pertemuan dengan para pengelola destinasi	•					Map Arsip	1 hari	Data tentang permasalahan, kebutuhan, potensi dan fasilitas yang terdapat di destinasi	
3.	Membuat konsep tentang kebijakan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat		<u> </u>				Map Arsip	1 hari	Dokumen Konsep Juknis	
4.	Mengajukan konsep dimaksud kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi atau langsung di paraf apabila tidak terdapat perubahan konsep untuk diajukan kepada pimpinan		<u></u>				Balpoint, Kertas, Map dan Komputer	10 menit	Dokumen Konsep Juknis	
5.	Mengajukan konsep yang sudah diparaf oleh Kepala Bidang untuk mendapatkan koreksi atau paraf dari Sekretaris Dinas.			L			Konsep surat dan Map	10 menit	Dokumen Konsep Juknis	
6.	Mengajukan konsep kebijakan yang sudah di paraf oleh Kabid Destinas Pariwisata dan Sekdin untuk di koreksi atau langsung di tanda tangani Bapak Kadin.	,					Konsep surat dan Map	10 menit	Dokumen Konsep Juknis	
7.	Melaksanakan sosialisasi kepada pengelola destinasi tentang tata kelola dan pemberdayaan masyarakat.	+					Surat masuk yang sudah diparaf dan diberi disposisi	1 Hari	Dokumen Juknis	
8.	Membuat Pelaporan kepada bapak Bupati		→	□ →					Surat Laporan kepada Bapak Bupati	

TRABILIPATEN MALANG PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP			556/ /35.07.108/2018			
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan			04 Desember 2017			
₩	Tanggal Revisi			04 Desember 2017			
	Tanggal Efektif			02 Januari 2018			
1000	Disahkan oleh			Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
	Disalikali oleli			Repaia Dinas i ariwisata dan Rebudayaan			
				MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si			
				NIP. 19690811 199503 1 002			
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dan			
				Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Lintas Sektor Dalam Tata			
ъ и і				Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana					
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang	Pembentukan dan	1. Memiliki disiplin waktu					
Susunan Perangkat Daerah;			Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat				
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan	n, Susunan Organisasi,	3. M	emili	ki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan			
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaa	ın.	4. M	ampı	pu memahami instruksi / prinsip.			
		5. M	ampı	ı menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus			
		me	eneru	s dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan			
		ke	kecepatan tertentu. 6. Berpengalaman dalam membina masyarakat.				
		6. Be					
Keterkaitan				Peralatan / perlengkapan			
1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		1. Se	perai	ngkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.			
2. Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.		2. LCD dan Proyekotr					
3. Kasi Destinasi Wisata Budaya		3. A'	ГΚ				
4. JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.							
Peringatan		Pencata	tan c	lan pendataan			
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pe	merintah dan Swasta)	Buku A		1			
secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Duna 11gonda					

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lintas Sektor dalam Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

	dinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan da			aksana				Mutu bak	· · ·	
No.	Kegiatan	Staf	Kasi Tata Kelola paro	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Membuat surat menyurat kepada instansi terkait melalui Bapak Bupati untuk mengundang rapat perihal pembahasan tentang kerjasama yang dimaksud		-			-	Buku agenda surat keluar	1 bln	Surat keluar yang sudah diagenda dan ditandatangani Kadis	
2.	Menyiapkan materi rapat		-			Image: second content of the content				
3.	Menyiapkan tempat rapat	4					Map Arsip	1 hari	Data tentang permasalahan, kebutuhan, potensi dan fasilitas yang terdapat di destinasi	
4.	Menyiapkan konsumsi rapat	$ \uparrow $					Map Arsip	1 hari	Dokumen Konsep Juknis	
5.	Melaksanakan rapat					—	Balpoint, Kertas, Map dan Komputer	10 menit	Dokumen Konsep Juknis	
6.	Melaksanakan kegiatan			—						
6.	Membuat laporan kepada Bapak Bupati						Konsep surat dan Map	10 menit	Dokumen Konsep Juknis	

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
art en	Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
	Tanggal Revisi	04 Desember 2017
6.3	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
0000	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		NIP. 19690811 199503 1 002
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis dan
		Supervisi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	 Memiliki disiplin waktu Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan Mampu memahami instruksi / prinsip. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
	6. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.	LCD dan Proyekotr
Kasi Destinasi Wisata Budaya	ATK
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	Buku Agenda

Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penyia	pan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis da	in Superv			dan Pem	<u>beruayaan</u>	Masyarakat.			
			Pela	aksana				Mutu bak	u	1
No.	Kegiatan	Staf	Kasi Tata Kelola paro	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan	<u> </u>	→			-	Buku agenda surat keluar	1 bln	Surat keluar yang sudah diagenda dan ditandatangani Kadis	
2.	Membuat Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan									
3.	Membuat surat permintaan peserta melalui Bapak Bupati	<u></u>								
4.	Menyiapkan tempat rapat	ф				•	Tersedia Ruangan Rapat	15 menit	Data tentang permasalahan, kebutuhan, potensi dan fasilitas yang terdapat di destinasi	
5.	Menyiapkan konsumsi rapat	Image: Control of the control of the					Tersedia Konsumsi	30 menit	Dokumen Konsep Juknis	
6.	Melaksanakan kegiatan						Jumlah Peserta Kegiatan yang semakin paham	6 jam		
7.	Membuat laporan kepada Bapak Bupati						Surat	1 hari	Dokumen Konsep Juknis	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
A Com		Tanggal Revisi	04 Desember 2017
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2018
900		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Menghimpun, Mengolah, Menganalisa data tata kelola destinasi dan
			pemberdayaan masyarakat.

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu memahami instruksi / prinsip.
	5. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
	6. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.	LCD dan Proyekotr
Kasi Destinasi Wisata Budaya	ATK
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta	Buku Agenda
) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	

Menghimpun, Mengolah, Menganalisas data tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

No	No. Kegiatan		Pela	aksana			Mutu baku		KU	Votomongon
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menghimpun Data						Rekapitulasi Data	10 menit	Lembar Rekapitulasi Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data						Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep					<u> </u>	Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
4.	Menetapkan Program Kegiatan					1	Program/kegiatan yang akan dilaksanakan.	5 menit	Program/kegiatan yang akan dilaksanakan.	

KABUPATEN MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
A Contract of the Contract of		Tanggal Revisi	04 Desember 2017
 		Tanggal Efektif	02 Januari 2018
000		Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
			NIP. 19690811 199503 1 002
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Melakukan Penyiapan pelaksanaan tata kelola destinasi dan
			peberdayaan masyarakat

	Tre 1100 15 16
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	 Memiliki disiplin waktu Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan Mampu memahami instruksi / prinsip. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kasi Destinasi Wisata dan Buatan. Kasi Destinasi Wisata Budaya JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office. LCD dan Proyekotr ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	Buku Agenda

Melakukan Penyiapan pelaksanaan tata kelola destinasi dan Pemberdayaan masyarakat

Wiefakukan Fenyiapan pelaksanaan tata kelofa destinasi dan Femberdayaan masyarakat										
No.	Kegiatan	Pelaks	sana				Mutu baku	a baku		
110.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.						Rekapitulasi Data	10 menit	Lembar Rekapitulasi Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data						Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep						Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
4.	Membuat dokumen tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat						Peraturan Bupati, Juknis, KAK,Program dan Kegiatan, Menyusun RKA dan DPA	5 menit	Program/kegiatan yang akan dilaksanakan.	

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
and the same of th	Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
	Tanggal Revisi	04 Desember 2017
	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
0000	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		MADE ADVA WEDANGHADA CH M.C.
		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	N. GOD	NIP. 19690811 199503 1 002
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dan
		Pemantauan Penerapan Regulasi serta Tata Kelola Destinasi dan
		Pemberdayaan Masyarakat;

	,
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	 Memiliki disiplin waktu Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan Mampu memahami instruksi / prinsip. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kasi Destinasi Wisata dan Buatan. Kasi Destinasi Wisata Budaya JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office. LCD dan Proyekotr ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	Buku Agenda

Melakukan Penyiapan pelaksanaan tata kelola destinasi dan peberdayaan masyarakat

		Pelak			<i>j</i>		Mutu baku			W-4
No.		Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.						Rekapitulasi Data	10 menit	Lembar Rekapitulasi Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data						Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep						Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
5.	Membuat dokumen tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat						Peraturan Bupati, Juknis, KAK,Program dan Kegiatan, Menyusun RKA dan DPA	5 menit	Program/kegiatan yang akan dilaksanakan.	

	1					
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP		556/ /35.07.108/2018			
	Tanggal Pembu		04 Desember 2017			
	Tanggal Revisi		04 Desember 2017			
	Tanggal Efekti	<u>:</u>	02 Januari 2018			
900	Disahkan oleh		Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
			MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si			
			NIP. 19690811 199503 1 002			
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP		Melakukan penyiapan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan penerapan regulasi serta tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat ;			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	masyarakat,			
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentuka Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Odan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 		 Memiliki disiplin waktu Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan Mampu memahami instruksi / prinsip. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu. Berpengalaman dalam membina masyarakat. 				
Keterkaitan		Peralatan / perlengkapan				
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.				
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.		LCD dan Proyekotr				
Kasi Destinasi Wisata Budaya		ATK				
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.						
Peringatan		Pencatatan dan pendataan				
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerint	tah dan	Buku Agenda				
Swasta) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksima						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentuka Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan O dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	 Memahami tata naskah dinas dan pengagendaan serta pengarsipan. Rajin menghimpun dan mendata berkas pegawai. 					
Keterkaitan		Peralatan / perlengkapan				
SOP Kenaikan Berkala		Berkas Pegawai				
2. SOP Pengusulan Pensiun		2. Buku Data Pegawai				
3. SOP Pengusulan MPP			ter yang dilengkapi Program MS Office			
Peringatan		Pencatatan dan pendataan				
Bila berkas pegawai tidak lengkap, maka data pegawai tidak akurat		Buku Data Pegawai				

Melakukan penyiapan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan penerapan regulasi serta tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

N	ponjupun o (unusi uun		Pelaksana			Mutu baku				
0.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengk apan	Waktu	Output	Keterangan
	Membuat surat tentang permintaan data kepada para Camat melalui Bapak Bupati			→ □	→ □ –	→				
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.						Rekapitul asi Data	10 menit	Lembar Rekapitula si Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data		L	→ □			Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep						Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
4.	Penandatanganan dokumen tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat						Juknis, KAK,Pro gram dan Kegiatan, Menyusu n RKA dan DPA	5 menit	Program/k egiatan yang akan dilaksanak an.	

RABUPATEN MALANG PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
and the	Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
	Tanggal Revisi	04 Desember 2017
	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
000	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
~		
		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		NIP. 19690811 199503 1 002
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Melakukan penyiapan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan
		penerapan regulasi serta tata kelola destinasi dan pemberdayaan
		masyarakat ;

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu memahami instruksi / prinsip.
	5. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
	6. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.	LCD dan Proyekotr
Kasi Destinasi Wisata Budaya	ATK
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta	Buku Agenda
) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	

1. Melakukan penyiapan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan penerapan regulasi serta tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

	Vaciatar	Pelaksana				Mutu baku			Votamon con	
No.	No. Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Membuat surat tentang permintaan data kepada para Camat melalui Bapak Bupati		-		→ -					
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.						Rekapitulasi Data	10 menit	Lembar Rekapitulasi Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data			□			Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep						Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
4.	Penandatanganan dokumen tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat				V		Juknis, KAK,Program dan Kegiatan, Menyusun RKA dan DPA	5 menit	Program/kegi atan yang akan dilaksanakan.	

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2018
and the same of th	Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
	Tanggal Revisi	04 Desember 2017
	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
000	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nama SOP	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
		Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang
		tugasnya.

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan	Memiliki disiplin waktu
Perangkat Daerah;	2. Memahami tentang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Memiliki ketelitian dan kemampuan membuat surat keputusan
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	4. Mampu memahami instruksi / prinsip.
	5. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang, terus menerus dan sama sesuai
	dengan perangkat prosedur, urutan dan kecepatan tertentu.
	6. Berpengalaman dalam membina masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Seperangkat Komputer yang dilengkapi Program MS Office.
Kasi Destinasi Wisata dan Buatan.	LCD dan Proyektor
Kasi Destinasi Wisata Budaya	ATK
JFU lain dibagian Bidang Destinasi Pariwisata.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Tanpa peran serta pelaku pariwisata (Masyarakat, Media, Akademisi, Pemerintah dan Swasta	Buku Agenda
) secara optimal maka pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal.	

2. Melakukan penyiapan evaluasi dan pelaporan dan pemantauan penerapan regulasi serta tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

No. Kegiatan		Pelaksana			ita Kelola destillas	Mutu baku			Vatanamaan	
100.	No. Regiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Membuat surat tentang permintaan data kepada para Camat melalui Bapak Bupati		→ -		→ –	—				
1.	Melakukan identifikasi kebutuhan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.						Rekapitulasi Data	10 menit	Lembar Rekapitulasi Data	
2.	Mengolah Data						Data yang sudah terolah	5 menit	Data yang sudah terolah	
3.	Menganalisa data			□			Data yang telah dianalisa	5 menit	Data yang telah dianalisa	
4.	Memeriksa konsep						Data yang lengkap dan valid	15 menit	Data yang lengkap dan valid	
4.	Penandatanganan dokumen tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat				V		Juknis, KAK,Program dan Kegiatan, Menyusun RKA dan DPA	5 menit	Program/ke giatan yang akan dilaksanaka n.	

	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
MARUPATEN WALING	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Budaya	Nama SOP	Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

Dasar Hukum	Pengertian
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan pembuatan rencana kegiatan dan program dari Seksi Destinasi Wisata Budaya Tahun 2017
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Bagaian TU	2. Komputer
3 Bagaian Humas	3. Kendaraan
4 Bagaian Umum dan Protokol	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

No	Pelaksana					Mutu Bakı	u	Votovongon		
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan usulan dan data destinasi wisata budaya	<u> </u>	->				usulan musrenbang	1 minggu	data kebutuhan tempat Destinasi Wisata Budaya	
2	mengajukan usulan rencana dan program seksi Destinasi Budaya kepada Kabid untuk dikoreksi dan diparaf.			>			format isian	3 hari	Konsep usulan	
3	merevisi usulan apabila ada koreksi kemudian kembali mengajukan kepada Sekretaris untuk di paraf								Konsep usulan	
4	mengajukan usulan rencana dan program kepada kadin untuk dikoreksi dan disetujui						Data	1 hari	konsep usulan	
5	Melaksanakan rencana yang telah disetujui Kadin dengan dukungan dana dari Bendahara atau dari sponsor			<			Data	3 hari	rencana kegiatan yang telah disetujui.	

	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
		Kepala Dinas
	Disahkan oleh	Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG		
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Budaya	Nama SOP	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektoral dalam Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

Dasar Hukum	Pengertian
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tat Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi program pengembangan Destinasi Wisata Budaya.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagaian TU Bagaian Humas Bagaian Umum dan Protokol 	1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Komputer 3. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Buku dokumentasi Renstra Dinas

Pelaksanaan Koordinasi serta Sinkronisasi program pengembangan Destinasi Wisata Budaya .

NI-	No. Wasiatan		Pela	aksana				Mutu Bal	ĸu	I/ ataua u aua u
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengetik Konsep Undangan	·	>				Data	1 hari	Draft kerjasama	
2.	Mengajukan konsep undangan kepada Kabid untuk dikoreksi dan diparaf.			Ť			Materi	1 hari	Draft kerjasama	
3.	Mengajukan konsep undangan kepada Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf.						Materi	1 hari	Draft kerjasama	
4.	Mengajukan konsep undangan kepada Kadin untuk dikoreksi dan ditandatangan.					\diamondsuit	SK	1 hari		
5.	Mengirim surat undangan kepada pihak terkait	K						1 hari		
6.	melaksanakan pertemuan untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan		Y					1 hari	draf kerjasama	
7.	membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama							1 hari	dokumen kerjasama	
8.	melaksanakan hasil kesepakatan bersama							1 minggu	dokumen kerjsama	

Kasi Destinasi Wisata Budaya	Nama SOP	Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata budaya
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KABUPATEN MALANG	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017

Dasar Hukum	Pengertian
 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 	Mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan bimbingan yang kemudian melakukan penyusunan bahan secara sistimatis.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Lingkungan Hidup 	1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Komputer 3. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata budaya

NI-	Maniatan.		Pelaksana					Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Mengajukan kelengkapan KAK						Peraturan Perundang- undangan terkait		Bahan kegiatan kerjasama		
2	Membuat RAB						RAB	1 hari	Konsep kerjasama		
3	Koordinasi dengan lintas terkait						Konsep Instrumen kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi		
4	Mengumpulkan data yang sudah ada						Data	1 hari	Draft kerjasama		
5	Menyusun materi pembinaan						Materi	3 hari	Draft kerjasama		
6	Digandakan sesuai dengan kebutuhan						Materi	1 hari	Draft kerjasama		
7	Membentuk tim						SK	1 hari			

\	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
State Control of the	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
The state of the s	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Nama SOP	Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

Pengertian
Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Destinasi Budaya sebagai bahan pembinaan yang kemudian melakukan penyusunan bahan secara sistimatis.
Peralatan/perlengkapan
1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Komputer
3. Kendaraan
Dependation den nondation
Pencatatan dan pendataan Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya.

NI	No. Variatan		Pelaksana				Mutu Baku			Matauananan
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan kelengkapan KAK						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2	Membuat RAB						RAB	1 hari	Konsep kerjasama	
3	Koordinasi dengan lintas terkait						Konsep Instrumen kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4	Mengumpulkan data yang sudah ada						Data	1 hari	Draft kerjasama	
5	Menyusun materi pembinaan						Materi	3 hari	Draft kerjasama	
6	Digandakan sesuai dengan kebutuhan]<				Materi	1 hari	Draft kerjasama	
7	Membentuk tim					>	SK	1 hari		

Name of the state	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
		1411 : 13030011 133303 1 002
Kasi Destinasi Wisata Budaya	Nama SOP	Melakukan penyiapan pelaksanaan tata kelola Destinasi Wisata Budaya

Dasar Hukum	Pengertian
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan penyiapan tata kelola Destinasi Wisata Budaya
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang	
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Badan Lingkungan Hidup	2. Komputer
	3. Kendaraan
	1
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku dokumentasi Renstra Dinas

Melakukan penyiapan pelaksanaan tata kelola Destinasi Wisata Budaya

NI-	Maniatan	Pelaksana				Mutu Baku			l/ atawa na na n	
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengumpulan data yang sudah ada						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2	Mengajukan kelengkapan KAK		*				Data	3 hari	Konsep kerjasama	
3	Membuat RAB						RAB	1 jam	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4	Rapat persiapan dengan lintas terkait		<u> </u>				Dokumen kerjasama	10 hari	Draft kerjasama	
5	Membentuk tim					*	SK	10 hari	Draft kerjasama	
6	Menyusun materi		<u> </u>				Bahan materi	10 hari	Draft kerjasama	
7	Koordinasi dengan lintas terkait						Dokumen kerjasama	1 hari		
8	Pelaksanaan kegiatan		·				kegiatan	1 hari		

	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
September 1975	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Budaya	Nama SOP	Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata budaya.

_		·				
Da	sar Hukum	Pengertian				
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata budaya				
2.	Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.					
Ke	terkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)				
2.	Badan Lingkungan Hidup	2. Komputer				
		3. Kendaraan				
		4. Meja dan kursi				
		5. Gedung pertemuan				
		6. Sound system				
Pe	ringatan	Pencatatan dan pendataan				
		Buku dokumentasi Renstra Dinas				

Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata budaya.

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
No.		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	membuat konsep nota dinas kegiatan, KAK, RAB kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi						Peraturan Perundang- undangan terkait		konsep nota dinas, KAK, RAB	
1	mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada kabid						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Koreksi atau paraf	
2.	mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada sekretaris						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Koreksi atau paraf	
3.	Mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada Kadin					\Diamond	Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	nota dinas, RAB dan KAK	
4.	melaksanakan kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi.						Format isian	3 hari	data, masalah dan solusi	
5.	mendokumentasikasn hasil pendataan, pengendalian dan evaluasi						Data	1 jam	arsip	
6.	melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan		×				data	10 hari	nota dinas laporan.	

\	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
(Cond)	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Da	sar Hukum	Pengertian
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan pembuatan rencana kegiatan dan program dari Seksi Destinasi Wisata Alam dan Buatan Tahun 2017
2.	Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Ket	rerkaitan	Peralatan/perlengkapan
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2.	Bagaian TU	2. Komputer
3	Bagaian Humas	3. Kendaraan
4	Bagaian Umum dan Protokol	
Pei	ringatan	Pencatatan dan pendataan
		Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

No	No giotan			Pelaksana				Mutu Bak	u	Matara mara
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan usulan dan data destinasi wisata Alam dan Buatan		->				usulan musrenbang	1 minggu	data kebutuhan tempat Destinasi Wisata Alam dan Buatan	
2	mengajukan usulan rencana dan program seksi Destinasi Alam dan Buatan kepada Kabid untuk dikoreksi dan diparaf.						format isian	3 hari	Konsep usulan	
3	merevisi usulan apabila ada koreksi kemudian kembali mengajukan kepada Sekretaris untuk di paraf								Konsep usulan	
4	mengajukan usulan rencana dan program kepada kadin untuk dikoreksi dan disetujui						Data	1 hari	konsep usulan	
5	Melaksanakan rencana yang telah disetujui Kadin dengan dukungan dana dari Bendahara atau dari sponsor		<u></u>	<			Data	3 hari	rencana kegiatan yang telah disetujui.	

Name of the last o	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektoral dalam Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Da	asar Hukum	Pengertian
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi program pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan.
2.	Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Kε	eterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2.	Bagaian TU	2. Komputer
3	Bagaian Humas	3. Kendaraan
4	Bagaian Umum dan Protokol	
Pe	ringatan	Pencatatan dan pendataan
		Buku dokumentasi Renstra Dinas

Pelaksanaan Koordinasi serta Sinkronisasi program pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

N.	Maniata a	Pelaksana					Mutu Bak	(u	l/oto	
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengetik Konsep Undangan		>				Data	1 hari	Draft kerjasama	
2.	Mengajukan konsep undangan kepada Kabid untuk dikoreksi dan diparaf.			Ţ			Materi	1 hari	Draft kerjasama	
3.	Mengajukan konsep undangan kepada Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf.						Materi	1 hari	Draft kerjasama	
4.	Mengajukan konsep undangan kepada Kadin untuk dikoreksi dan ditandatangan.					\diamondsuit	SK	1 hari		
5.	Mengirim surat undangan kepada pihak terkait							1 hari		
6.	melaksanakan pertemuan untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan			>				1 hari	draf kerjasama	
7.	membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama							1 hari	dokumen kerjasama	
8.	melaksanakan hasil kesepakatan bersama					\overline{O}		1 minggu	dokumen kerjsama	

Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	NIP. 19690811 199503 1 002 Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata Alam dan Buatan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017

	anne I Iulium	Dengartian
Di	asar Hukum	Pengertian
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan bimbingan yang kemudian melakukan penyusunan bahan secara sistimatis.
2.	Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Ke	eterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2.	Badan Lingkungan Hidup	2. Komputer
		3. Kendaraan
Pθ	ringatan	Pencatatan dan pendataan
		Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata Alam dan Buatan

	Mariatan.		Pelaksana				Mutu Baku			16-1
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan kelengkapan KAK						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2	Membuat RAB						RAB	1 hari	Konsep kerjasama	
3	Koordinasi dengan lintas terkait						Konsep Instrumen kerjasama		Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4	Mengumpulkan data yang sudah ada						Data	1 hari	Draft kerjasama	
5	Menyusun materi pembinaan						Materi	3 hari	Draft kerjasama	
6	Digandakan sesuai dengan kebutuhan	<					Materi	1 hari	Draft kerjasama	
7	Membentuk tim						SK	1 hari		

NUMBER OF THE PROPERTY OF THE	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

		
Da	asar Hukum	Pengertian
1. 2.	Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Destinasi Alam dan Buatan sebagai bahan pembinaan yang kemudian melakukan penyusunan bahan secara sistimatis.
Ke	terkaitan	Peralatan/perlengkapan
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2.	Bagaian TU	2. Komputer
3	Bagaian Humas	3. Kendaraan
4	Bagaian Umum dan Protokol	
Pe	ringatan	Pencatatan dan pendataan
		Buku dokumentasi Renstra Dinas

Penyusunan rencana, Petunjuk Teknis dan Bahan rumusan pelaksanaan kibijakan yang mencakup pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan.

Nia	No. Konistan		Pelaksana				Mutu Baku			Matayan wan
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan kelengkapan KAK						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2	Membuat RAB						RAB	1 hari	Konsep kerjasama	
3	Koordinasi dengan lintas terkait						Konsep Instrumen kerjasama	1 hari	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4	Mengumpulkan data yang sudah ada						Data	1 hari	Draft kerjasama	
5	Menyusun materi pembinaan						Materi	3 hari	Draft kerjasama	
6	Digandakan sesuai dengan kebutuhan						Materi	1 hari	Draft kerjasama	
7	Membentuk tim					>	SK	1 hari		

KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017
MABOPALEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
(Cond)	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
		NIP. 19690811 199503 1 002
Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	Melakukan penyiapan pelaksanaan tata kelola Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Dasar Hukum	Pengertian
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan penyiapan tata kelola Destinasi Wisata Alam dan Buatan
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang	
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. Badan Lingkungan Hidup	2. Komputer
	3. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku dokumentasi Renstra Dinas

Melakukan penyiapan pelaksanaan tata kelola Destinasi Wisata Alam dan Buatan

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			1/
No.		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengumpulan data yang sudah ada						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Bahan kegiatan kerjasama	
2	Mengajukan kelengkapan KAK		*				Data	3 hari	Konsep kerjasama	
3	Membuat RAB		Ť				RAB	1 jam	Catatan mengenai Instrumen Evaluasi	
4	Rapat persiapan dengan lintas terkait						Dokumen kerjasama	10 hari	Draft kerjasama	
5	Membentuk tim					*	SK	10 hari	Draft kerjasama	
6	Menyusun materi						Bahan materi	10 hari	Draft kerjasama	
7	Koordinasi dengan lintas terkait						Dokumen kerjasama	1 hari		
8	Pelaksanaan kegiatan		·				kegiatan	1 hari		

Kasi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	Nama SOP	Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata Alam dan Buatan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Tanggal Efektif	22 Nopember 2017
	Tanggal Revisi	22 Nopember 2017
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	22 Nopember 2017
No. of the last of	Nomor SOP	556/ /35.07.108/2017

Dasar Hukum	Pengertian				
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata budaya				
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. ATK (Alat Tulis Kantor)				
2. Badan Lingkungan Hidup	2. Komputer				
	3. Kendaraan				
	4. Meja dan kursi				
	5. Gedung pertemuan				
	6. Sound system				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
	Buku dokumentasi Renstra Dinas				

Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi , Pelaporan dan Pemantauan Penerapan regulasi serta tata kelola destinasi wisata Alam dan Buatan

	Kantaka	Pelaksana					Mutu Baku			W.d.
No.	Kegiatan	Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	membuat konsep nota dinas kegiatan, KAK, RAB kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	konsep nota dinas, KAK, RAB	
1	mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada kabid			Ť			Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Koreksi atau paraf	
2.	mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada sekretaris						Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	Koreksi atau paraf	
3.	Mengajukan nota dinas kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi kepada Kadin					\Diamond	Peraturan Perundang- undangan terkait	1 minggu	nota dinas, RAB dan KAK	
4.	melaksanakan kegiatan pendataan, pengendalian dan evaluasi.						Format isian	3 hari	data, masalah dan solusi	
5.	mendokumentasikasn hasil pendataan, pengendalian dan evaluasi	Ť					Data	1 jam	arsip	
6.	melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan						data	10 hari	nota dinas laporan.	